

**HARMONISASI ANTARA PERATURAN BERSAM MENTERI
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 & 9
TAHUN 2006 TERHADAP PENDIRIAN RUMAH IBADAT
UMAT ISLAM DIKELURAHAN TONDON MAMULLU
KABUPATEN TANA TORAJA**

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh
Pujayanti Rusly
2103020042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

**HARMONISASI ANTARA PERATURAN BERSAM MENTERI
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 & 9
TAHUN 2006 TERHADAP PENDIRIAN RUMAH IBADAT
UMAT ISLAM DIKELURAHAN TONDON MAMULLU
KABUPATEN TANA TORAJA**

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh
Pujayanti Rusly
2103020042

Pembimbing

- 1. Dr.H.Firman Muhammad Arif, Lc., M. H.I**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pujayanti Rusly

NIM : 2103020042

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau di publikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2026

Yang membuat pernyataan ini



Pujayanti Rusly
NIM:2103020042

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Harmonisasi antara perturan Bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 terhadap pendirian rumah ibadat umat islam di kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja yang ditulis oleh Pujayanti Rusly Nomor Induk Mahasiswa (2103020042), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan Jumat, 30 Januari 2026 bertetapan dengan 11 Sya'ban 1447 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Januari 2026

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M. HI	Ketua Sidang	
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI	Penguji I	
4. Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP., M. Si	Penguji II	
5. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc. M.HI	Pembimbing I	
6. Agustan, S.Pd., M.Pd	Pembimbing II	

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 197003071997032001

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Amiana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran

Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Harmonisasi Antara Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 Terhadap Rumah Ibadat Umat Islam Di Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja.”. Rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Perjuangan yang keras nan gigih, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, selesainya skripsi ini berkat Rahmat, hidayah, dan inayah Allah SWT dan ikhtiyar penulis serta arahan dan bimbingan yang Ikhlas.

Shalawat dan salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-Nya. Skripsi disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan sekripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Pintu surgaku ibunda, Selvi Tandingan, dan cinta pertamaku, ayahanda Muhammad Rusly, berkat doa, motivasi, dan segala bentuk bantuan atau yang telah diberikan. Beliau sangat berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa dukungan dan dorongan dari

kedua orang tua, penulis tidak mungkin sampai di titik penyelesaian skripsi ini dan penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.M yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Helmi Kamal, M. HI. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Muh. Darwis S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H dan Sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H yang telah memberikan arahan dalam mengangkat judul skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I, Dr .H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Dosen Pembimbing II Agustan, S,Pd., M,Pd. yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan mengarahkan penulis hingga sampai pada tahap

penyelesaian skripsi ini.

5. Dosen Penguji I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Dosen Penguji II, Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI, yang meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Tenaga kependidikan UIN Palopo yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada ketua Kasubag TU Kementerian Agama, H. Tamrin Lodo', S. Ag., M.Pd.I. Ketua FKUB, RD. Cornell R. Tandiayuk. Ketua Kelurahan Tondon Mamullu, Daniel Tanding, S.E, dan seluruh rukun tetangga yang telah menjadi responden penulis sehingga telah sampai pada tahapan penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada cinta kasih kakak Kery Hanydar Rusly dan Rizky amelia Rusly, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis, Terima kasih atas segala bantuan, dan dukungannya secara moril maupun nonmoril selama proses perkuliahan sampai penyelesain skripsi ini. Kupersembahkan gelar ini untukmu.
9. Terima kasih kepada Suamiku Ryan Prayogi dan Anakku tercinta, Shanum Almahyra Mayesha, dan kedua mertuaku, yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga sampai ke titik penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Teman seperjuanku, Mahasiswa program studi Hukum

Tata Negara (htn b) Angkatan 2021 yang telah menemani dalam suka dan duka, selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

11. Azizah Syaharani, Nahdal Fariska Ramadan, Rata Marinda, sahabat sekaligus rekan terbaik selama proses perkuliahan, penelitian, dan seluruh perjalanan studi ini. Terima kasih atas kebersamaan mulai dari menghadapi tantangan akademik hingga melewati masa-masa sulit bersama. Selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini bersama-sama. Semoga persahabatan dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam Langkah-langkah kehidupan berikutnya.
 12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Pujayanti Rusly**. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberhasilan. Terima kasih hati yang tetap Ikhlas, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih jiwa yang tetap kuat, meski leleh sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.
- Akhir Penelitian dapat menyampaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan

dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik dibekali dengan “Jika Bukan Karena Allah yang Memapukan, Aku Mungkin Sudah Lama Menyerah” serta ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap Langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 30 Januari 2026

Penulis

Pujayanti Rusly

Nim: 2103020042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
حَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
حَوْ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*((ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)</p>

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:27	: QS An – Naml / 27 : 17 atau An – Naml / 27 : 18
HR	: Hadis Riway

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan masalah	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Data dan Sumber Penelitian	31
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Pemeriksaan Keabsahan data.....	34
H. Teknik Analisi Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	43

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S Al- Hajj ayat 40	3
Q.S Al- Hujarat ayat 13.....	16
Q.S Al- Anbiya” ayat 107.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	42
Gambar 4.2 Komposisi Agama	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mesjid	27
Gambar 2.2 Gereja.....	28
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 5.1 Dialog.....	75
Gambar 5.2 Dialog.....	75
Gambar 5.3 Gerak Jalanan Kerukunan	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat izin wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 6 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7 Halaman Verifikasi
- Lampiran 8 Hasil Turnitin

DAFTAR ISTILAH

<i>Harmonization</i>	: Harmonisasi
<i>Joint Regulation</i>	: Peraturan Bersama
<i>Implementation</i>	: Implementasi
<i>House of Worship</i>	: Rumah Ibadah
<i>Regulation Harmony</i>	: Kerukunan Umat Beragama
<i>Pluralistic</i>	: Pluralistik
<i>Facilitator</i>	: Fasilitator
<i>Tolerance</i>	: Toleransi
<i>Obstacle</i>	: Hambatan

ABSTRAK

Pujayanti Rusly, 2026. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Firman Muhammad Arif, dan Agustan.

Penelitian ini mengkaji Harmonisasi Antara Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 Terhadap Pendirian Rumah Ibadat Umat Islam di Kelurahan Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja. Tujuan penelitian Adalah menganalisis pengaruh harmonisasi peraturan tersebut terhadap kerukunan umat beragama, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta merancang Upaya peningkatan harmonisasi untuk mendukung pendirian rumah ibadat secara damai dan harmonis. Metode yang digunakan Adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi peraturan tersebut berperan penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan meminimalisir konflik melalui implementasi yang baik oleh FKUB, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah. Hambatan utama muncul dari minimnya sosialisasi, komunikasi, dan keterlibatan Masyarakat sejak awal proses, serta penegakan prosedur perizinan yang belum optimal. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harmonisasi dan kerukunan, diperlukan dialog terbuka, musyawarah rutin, serta kegiatan sosial bersama yang melibatkan berbagai komunitas agama. Peran aktif pemerintah dan FKUB sebagai mediator dan fasilitator sangat penting dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan toleransi. Program moderasi beragama dan kampung moderasi berkontribusi dalam menciptakan Masyarakat yang harmonis dan damai. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat dalam pendirian rumah ibadat di daerah yang plural seperti Tana Toraja.

Kata Kunci : Harmonisasi Peraturan, Kerukunan umat beragama, rumah ibadat, Tondon Mamullu, Tana Toraja, FKUB, moderasi beragama.

ABSTRAK

Pujayanti Rusly, 2026. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University, supervised by Firman Muhammad Arif, and Agustan.

This research examines the harmonization of Joint Regulations of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Number 8 & 9 of 2006 concerning the Establishment of Muslim Houses of Worship in Tondon Mamullu Village, Tana Toraja Regency. The research objective is to analyze the impact of this regulation harmonization on interfaith harmony, identify obstacles to its implementation, and design efforts to improve harmonization to support the peaceful and harmonious establishment of houses of worship. The method used is empirical legal research with a qualitative approach, including interviews, observation, and documentation. The results show that the harmonization of these regulations plays a crucial role in maintaining interfaith harmony and minimizing conflict through effective implementation by the FKUB (Religious Forum for Religious Affairs), the Ministry of Religious Affairs, and local governments. The main obstacles arise from minimal socialization, communication, and community involvement from the beginning of the process, as well as suboptimal enforcement of licensing procedures. Efforts to improve harmony and reconciliation require open dialogue, regular deliberations, and joint social activities involving various religious communities. The active role of the government and the FKUB (Religious Forum for Religious Development) as mediators and facilitators is crucial in resolving conflicts and increasing tolerance. Religious moderation programs and moderation villages contribute to creating a harmonious and peaceful society. These findings are expected to serve as a reference in formulating more effective and responsive policies to meet community needs regarding the establishment of houses of worship in a pluralistic region like Tana Toraja.

Keywords: Regulatory Harmonization, Religious Unity, Houses of Worship, Tondon Mamullu, Tana Toraja, FKUB, Religious Moderation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama dan kebudayaan yang tinggi. Salah satu asas negara adalah kebebasan beragama, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, keragaman ini juga dapat menimbulkan potensi konflik antarumat beragama, terutama dalam pendirian rumah ibadah. Proteksi kebebasan beragama dalam negara yang sangat plural seperti Indonesia ini membutuhkan kebijakan-kebijakan yang unggul dan non-diskriminasi. Sebaliknya hadirnya kebijakan-kebijakan yang buruk dan diskriminatif akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan, yang akhirnya bermuara pada konflik antaragama. Apabila pemerintah Indonesia gagal membuat kebijakan yang unggul dalam bidang kehidupan antaragama di Indonesia, maka taruhannya adalah disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia.¹

Pemerintah Indonesia telah mengatur kerukunan umat beragama melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 tentang Kriteria dan Tata Cara Pembangunan Rumah Ibadah, perlu diharmonisasikan dengan kondisi lokal agar dapat diterapkan secara efektif. Peraturan ini bertujuan untuk mempromosikan kerukunan dan menghindari konflik. Di era globalisasi, harmonisasi peraturan terkait keagamaan menjadi semakin

¹ Faturhman, Afi Nurul Febrianti, Jihan Hidayah, Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, "*Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1 No. 3 : 2024

penting untuk mencegah diskriminasi dan mendorong kerukunan.

Kemudian, inti dari Keputusan bersama menteri ini tidak berbeda dengan keputusan yang membatasi kebebasan beragama, terutama pembangunan tempat ibadah yang membutuhkan 60 tanda tangan orang dewasa dari masyarakat yang didalamnya. tempat ibadah didirikan, setidaknya 90 anggota dewasa harus diserahkan untuk pembangunan gereja.²

Perbedaan agama ini telah menjadi fenomena sosial yang mengarah pada perselisihan. Kerukunan dalam hubungan sosial karena masing-masing agama ini mengklaim bahwa agamanya adalah yang paling tepat dan benar, sudah lama menjadi masalah perbedaan agama hal ini terjadi dan dibudidayakan hingga saat ini, tentunya masalah ini harus mendapat perhatian yang khusus oleh pemerintah untuk dapat membuat kebijakan melalui regulasi.³

Perlindungan terhadap rumah ibadah merupakan aspek fundamental dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial di masyarakat yang beragam, karena setiap individu berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, diharapkan dapat memastikan bahwa rumah ibadah, termasuk masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, dilindungi dari tindakan yang merugikan, sehingga tercipta suasana harmonis yang mendukung toleransi antarumat

² Binsar Antoni Hutabarat, "Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah," *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 8.41

³ Jimly Asshiddiqie et al., "Edition, Oxford University Press, 2005. 1," *Pengertian Konstitusi*, 2020, 2009–15.

beragama. Keadilan dalam pendirian dan perlindungan rumah ibadah tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia, tetapi juga memperkuat koneksi sosial, di mana setiap kelompok agama dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al- Hajj Ayat 40:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا
اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahannya:

"(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: 'Tuhan kami adalah Allah.' Dan jika Allah tidak mendorong sebagian manusia untuk melawan sebagian yang lain, niscaya telah diruntuhkan biara-biara, gereja-gereja, dan masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah akan menolong siapa yang menolong-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

Surah Al-Hajj ayat 40 memberikan pemahaman mendalam tentang konsep "menolong agama Allah" dalam Islam. Ayat ini diturunkan dalam konteks penganiayaan dan pengusiran umat Muslim di Mekah, memberikan izin bagi mereka untuk berperang sebagai bentuk pembelaan diri. Namun, lebih dari sekadar izin berperang, ayat ini juga menegaskan prinsip toleransi beragama dengan menyatakan bahwa jika Allah tidak menolak kezaliman sebagian manusia dengan sebagian lainnya, maka tempat-tempat ibadah dari berbagai agama biara, gereja, rumah ibadah Yahudi, dan masjid akan dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi pluralitas dan tidak memerintahkan penghancuran tempat ibadah agama lain. Konsep "menolong agama Allah" dalam ayat ini tidak berarti Allah SWT membutuhkan bantuan, melainkan merupakan ujian ketaatan dan

kesungguhan umat Islam dalam menegakkan kebenaran dan syariat-Nya. Esensi jihad yang terkandung dalam ayat ini adalah pembelaan diri dan penegakan syariat Islam, bukan peperangan yang bertujuan untuk menghancurkan atau membenci pihak lain. Pada masa kini, makna jihad lebih ditekankan pada memerangi hawa nafsu, pemikiran eksklusif, dan menyebarkan pemahaman Islam yang moderat tanpa kekerasan, serta menjaga kemurnian ajaran Islam dari ideologi radikal. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya pemurnian ajaran Islam, penghargaan terhadap pluralitas, dan pembelaan syariat Islam melalui cara-cara yang damai dan konstruktif.

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menguraikan Surah Al-Hajj ayat 40 dengan perspektif yang relevan bagi zaman modern, menekankan bahwa kebutuhan untuk "menolong agama Allah" muncul dari realitas di mana agama rentan terhadap komodifikasi dan politisasi, yang dapat memicu penyebaran berita bohong. Bagi Shihab, "menolong Allah" bukanlah pertolongan fisik yang dibutuhkan oleh Tuhan, melainkan sebuah metafora untuk meneguhkan kebenaran dan menyebarkannya dengan penuh semangat, yang pada gilirannya akan menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri pada diri individu. Ia menjelaskan bahwa pertolongan Allah sejatinya adalah petunjuk ilahi yang membimbing hamba-Nya dalam menghadapi tantangan hidup. Lebih lanjut, Shihab menafsirkan frasa "jika kamu menolong Allah" sebagai ujian ketaatan dan kesungguhan iman, di mana rasa kekurangan dan penasaran akan mendorong seseorang untuk mendalami keyakinannya. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebut *sabilillah*, Shihab mengaitkan konsep pembelaan agama dengan perjuangan menegakkan

syariat Allah yang mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya peperangan. Pada akhirnya, substansi ayat ini, menurut Quraish Shihab, adalah menegakkan syariat Islam demi kesejahteraan universal umat manusia, tanpa merusak hak atau menumbangkan pihak lain, demi terwujudnya Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.⁴

Hadits dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad SAW menyatakan:

حَرِيْمٌ اَدَهَاعُمُ لَتَقْنَم: لَاقَ ﷺ يَبْنَانَا، اَمَهْدَا اللّٰهِي ضَرْ رَمْعِنِ اللّٰهِي دَبْعَانَا
 يُبْرَا حُبْلًا هَجْرًا خَا. اَمَاعِنِ يَعْبُرَا اَوْ رَيْسَمِنَا دَجْوِيْدًا اَهْحِيْرِنَا اَوْ، اَتَجْلَا اَهْحِيْرِنَا

Terjemahannya:

“Barang siapa yang membunuh seorang mu’ahad (yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat islam), maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau sutfa itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan menegaskan ancaman keras terhadap pembunuhan orang yang memiliki perjanjian damai dengan umat islam, menunjukkan pentingnya menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Penjelasannya Adalah bahwa dalam konteks islam, seorang mu’ahad Adalah perlindungan dengan umat islam, seperti yang hidup damai tanpa permusuhan. Membunuh mereka Adalah pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak duniawi tetapi juga menghalangi pelaku Rahmat dan surga Allah. Hadits ini menegaskan sikap hormat dan perlindungan bagi mereka yang berbeda agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama secara tegas melalui ancaman spiritual ini.⁵

⁴ Izza Royyani and Azizah Kumalasari, “(Re)Interpretasi Menolong Agama Allah: Penafsiran QS. Muhammad [47]: 7 Dan QS. Al-Hajj [22]: 40,” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2020): 122–34.,1920.

⁵ Shahih Al-Bukhari, *Tafsir Al-Diyat Perlindungan terhadap mua’ahad*,Mekkah; Dar al-

Tondon Mamullu, sebagai salah satu daerah di Tana Toraja, memiliki karakteristik unik dalam hal keragaman agama. Mayoritas penduduk beragama Kristen, sedangkan umat Islam merupakan minoritas. Hal ini dapat memicu ketegangan antarumat beragama, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Harmonisasi peraturan bersama Menteri agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 di kelurahan Tondon Mamullu memerlukan pendekatan yang inklusif, melibatkan tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jika tidak diharmonisasikan dengan baik, peraturan ini dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Tana Toraja, di mana pendirian rumah ibadah sering tertunda karena kurangnya koordinasi antar instansi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana harmonisasi ini dapat ditingkatkan, mengingat karakteristik unik Kelurahan Tondon Mamullu sebagai wilayah dengan keragaman agama yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung terselenggaranya pendirian rumah ibadah umat Islam secara harmonis.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis perlu mengerjakan penelitian ini lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis perlu membatasi masalah tersebut. Oleh karenanya penulis atau peneliti perlu membatasi penelitian ini yang hanya berkaitan dengan “ Harmonisasi antara peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 terhadap pendirian rumah ibadah umat Islam di

Kelurahan Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Bagaimana harmonisasi peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 tentang Pendirian rumah ibadat terhadap kerukunan umat beragama di Kelurahan Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja?
2. Apa saja hambatan harmonisasi dalam pendirian rumah ibadat umat islam di Kelurahan Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan harmonisasi untuk pendirian rumah ibadat umat islam di Kelurahan Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di ambil, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis harmonisasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 dalam mendukung implementasi pendirian rumah ibadat umat islam
2. Menganalisis sejauh mana harmonisasi Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 telah terimplementasi dalam pendirian rumah ibadat umat islam
3. Mengembangkan strategi efektif untuk meningkatkan harmonisasi dalam

kerukunan umat beragama

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah literatur tentang kerukunan umat beragama dan implementasi kebijakan publik, terutama dalam kaitannya dengan tempat ibadah di daerah keberagaman agama. Kemudian, hasil penelitian dapat menjadi model penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan serupa di daerah lain dan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Analisis interaksi sosial.

2. Secara Praktis:

Penelitian ini dapat membantu masyarakat Tondon Mamullu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerukunan umat beragama untuk meminimalisir konflik dalam pembangunan tempat ibadah, dapat juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempublikasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 & 9 Tahun 2006 untuk membantu masyarakat memahami prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendirikan tempat ibadah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan

Kajian ini untuk mendiskripsikan “Harmonisasi antara peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri dalam Negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 terhadap pendirian rumah ibadat umat islam di Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja.”. Berikut ini disajikan beberapa temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan kajian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Idrus Ruslan, Mawardi Mawardi dan Ahmad Afnan Ansory (2022) dengan judul Religious studi Agama-agama dan lintas budaya” yang berfokus pada dekonstruksi kebijakan terkait pendirian rumah ibadah di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan PBM nomor 8 & 9 tahun 2006 berpotensi menciptakan dualisme kewenangan antara pemerintah dan tokoh agama setempat, yang menyebabkan konflik dalam pembangunan rumah ibadah. Hal ini disebabkan oleh pengecualian pemimpin agama lokal dari proses pengambilan keputusan, yang merusak representasi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada dekonstruksi kebijakan terkait pendirian rumah ibadah di indonesia memiliki fokus yang lebih luas dalam membahas isu-isu kerukunan antarumat beragama dan lintas budaya secara umum, serta bagaimana kebijakan dan praktik keagamaan berinteraksi dalam konteks yang lebih besar. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti memfokuskan pada implementasi kerukunan umat beragama dalam konteks spesifik, yaitu pendirian rumah ibadah umat Islam di Tana Toraja, dengan

penekanan pada peraturan tertentu (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri).⁶

2. Penelitian yang dilakukan Andi Muh. Iqrah Rifat dan Marling (2023) dengan Judul : “Implementasi Peraturan daerah tentang bangunan gedung dan peraturan bersama 2 Menteri terhadap pembangunan rumah ibadah Non-Muslim di kabupaten Jeneponto (2023). Hasil dari penelitian ini yaitu Implementas Peraturan Bersama (PBM) 2 Menteri No,8 dan 9 Tahun 2006 dan Perda No. 3 tahun 2014 Tentang Bangunan gedung sudah jelas mengatur semuanya dan sudah berjalan dengan semestinya. Kemudian, lebih fokus pada implementasi peraturan daerah dan kebijakan terkait pembangunan rumah ibadah non-Muslim, sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih menekankan pada harmonisasi kerukunan umat beragama dalam konteks pendirian rumah ibadah umat Islam.⁷
3. Penelitian yang dilakukan Jurnal Yunika Sari, (2023) yang membahas "Implementasi Kerukunan Umat Beragama dalam Mendirikan Rumah Ibadah Umat Islam" memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika kerukunan antar umat beragama dalam konteks pendirian rumah ibadah di Indonesia. Penelitian ini menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mediator yang berfungsi untuk menciptakan dialog dan kesepakatan antara berbagai komunitas agama,

⁶ Mawardi dan Ahmand Afnan Ansory Idrus Ruslan, “Pembangunan Tempat Ibadah Dan Kebijakan Di Indonesia,” *Religious, :Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 6 (2022): 2.

⁷ A. M. I. Rifat, “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung Dan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non- Muslim Di Kabupaten Jeneponto,” *Alauddin Law Development Journal* 5 (2023): 332–38.

sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul. Dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi, penulis berhasil menggambarkan bagaimana kerukunan dapat terwujud melalui kerjasama dan toleransi, serta pentingnya regulasi yang jelas untuk mendukung keberlangsungan kerukunan umat beragama. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, terutama dalam konteks yang multikultural dan pluralistik. Penelitian yang akan saya teliti lebih menekankan pada peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan dialog dan kerjasama antar umat beragama, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pendirian rumah ibadat, dan lebih berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, dan lebih menyoroti aspek sosial dan dinamika kerukunan, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada aspek legal dan kebijakan dalam konteks pendirian rumah ibadat.⁸

B. Landasan Teori

1. Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama

a. Harmonisasi

Harmonisasi umum merujuk pada proses mencapai kesatuan keseimbangan, atau kesesuaian antara elemen-elemen yang berbeda. Istilah ini berasal dari kata “

⁸ Yunika Sari, “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Wujud Implementasi Toleransi (Perspektif Agama-Agama),” *Gunung Djati Conference Series* 23, (2023): 237-256.

harmoni” yang berarti keselarasan, dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang ahli. Seperti musik, sosial, lingkungan, atau bahkan ekonomi. Menurut para ahli harmonisasi bukan hanya tentang menghilangkan perbedaan. Tetapi juga tentang mengintegrasikan elemen-elemen tersebut untuk menciptakan hasil yang kooperatif dan stabil, ini sering melibatkan negosiasi, adaptasi, dan dialog untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Pemahaman tentang cara Masyarakat yang beragam menjalani kehidupan yang beragam disebut harmonisasi, selarasan menggabungkan berbagai konflik dengan berbagai perspektif Masyarakat.

Setiap orang berhak Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya secara bebas, tanpa tekanan atau diskriminasi, berdasarkan pasal 28E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) Undang-undang Tahun 1945. Negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah sesuai agamanya sendiri dan mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai upaya bersama antara umat beragama dan pemerintah untuk membangun hubungan yang harmonis yang berbasis pada rasa saling menghormati dan kerja sama. Kerukunan ini juga menunjukkan semangat kebersamaan yang dianut oleh Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Harmonisasi dalam kerukunan umat beragama merujuk pada proses mencapai kedamaian, saling menghormati, dan Kerjasama, toleransi, saling pengertian, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agama dan Kerjasama dalam kehidupan Masyarakat di Tondon Mamullu. Harmonisasi ini bisa dicapai dengan

⁹ Armita, “Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama Dalam Perspektif Nu.” Vol. XVI, No.2;2016

adanya komunikasi positif, dialog antaragama, dan sikap tidak memaksakan kehendak antar umat beragama sehingga tercipta hubungan yang rukun dan damai.¹⁰

Teori harmonisasi hukum memiliki empat aspek utama, yaitu aspek normatif, implementasi, sosial, dan kelembagaan, yang saling berkaitan dalam mencapai keselarasan hukum secara menyeluruh juga menunjukkan bagaimana prinsip harmonisasi hukum berlaku dalam konteks kerukunan antarumat beragama di masyarakat lokal.

1. Harmonisasi Normatif

Aspek ini berfokus pada penyelarasan aturan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antarperaturan. Proses ini melibatkan penyesuaian berdasarkan hierarki dan prinsip hukum, seperti prinsip "lex posterior derogat legi priori" yang berarti undang-undang terbaru menggantikan yang lebih lama. Harmonisasi normatif dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 8/9/2006 dengan peraturan daerah Tana Toraja terkait pendirian rumah ibadah.

2. Harmonisasi Implementasi

Aspek ini berkaitan dengan penerapan aturan hukum secara efektif di lapangan, termasuk penerapan oleh instansi pemerintah. Hal ini mencakup proses perizinan dan pengawasan, sehingga aturan tidak hanya berupa dokumen tetapi benar-benar berdampak dalam praktik nyata. Dalam kasus pendirian rumah ibadah di Tondon Mamullu, harmonisasi implementasi dilihat dari pelaksanaan Peraturan

¹⁰ Ikhsan et al., "Menimbang Peran Dan Fungsi Media Massa Fatikhul Ikhsan , Penguatan Harmoni Umat Beragama." 15, no 2 (2023): 81-92

Bersama tersebut dalam proses penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah Islam, termasuk syarat minimal dukungan masyarakat sebanyak 90 orang dan rekomendasi dari FKUB.¹¹

3. Harmonisasi Sosial

Aspek ini menyangkut penyesuaian hakikat hukum dengan nilai-nilai budaya masyarakat sehingga aturan dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan konflik. Hal ini juga melibatkan aspek-aspek sosiologis, seperti tingkat kerukunan antarumat beragama. Harmonisasi sosial dilihat dari situasi sosial di Tana Toraja, di mana pendirian masjid harus mempertimbangkan dinamika masyarakat setempat agar tidak menimbulkan ketegangan antarumat beragama.

4. Harmonisasi Kelembagaan

Aspek ini terkait dengan struktur dan fungsi lembaga penegak hukum, seperti koordinasi antarsatuannya (Kementerian Agama, FKUB, dan pemerintah daerah). Tujuan utamanya adalah menghindari penumpang tindih wewenang antarlembaga. Dalam harmonisasi kelembagaan dianalisis melalui peran FKUB dan bupati Tana Toraja dalam melakukan verifikasi persyaratan pendirian rumah ibadah sesuai dengan Peraturan Bersama, untuk memastikan prosesnya berjalan dengan baik melalui kolaborasi antarlembaga.¹²

Menurut para ahli, harmonisasi ini bukan hanya menghindari konflik tetapi juga membangun masyarakat yang inflisif melalui dialog, pemahaman budaya, dan

¹¹ Ardiansah, "Legalitas pendirian rumah ibadah berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 & 9 tahun 2006," *Jurnal: Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana* Vol, 16 No. 1 (2016)

¹² Septo Budoyo, "Konsep Langkah sistematis harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," *Jurnal : Ilmiah* Vol. IV. No. 2 (2014)

regulasi yang adil. Untuk memperdalam pemahaman, di bawah ini akan menjelaskan definisi harmonisasi menurut beberapa para ahli terkemuka sebagai berikut :

- 1) Jimly Asshidiqie, Seorang pakar hukum konstitusi indonesia, mendefinisikan harmonisasi dan penyelerasan peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan, sehingga menciptakan kesatuan hukum koheren.¹³
- 2) Mahfud MD, Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, menganggap harmonisasi sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antara norma hukum yang ada, termasuk antara undang- undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Ia menyoroti bukan hanya tentang penghapusan konflik, tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut efektif dalam pelaksanaan, terutama di bidang agama dimana sensitivitas sosial tinggi.¹⁴
- 3) Quraish Shihab, Seorang ulama dan pakar tafsir Al-Quran, membahas harmonisasi dalam konteks keagamaan sebagai upaya menyelaraskan nilai-nilai agama dengan aturan negara untuk mencapai kedamaian sosial.¹⁵

Indikator harmonisasi umat beragama menurut Undang-undang Dasar (UUD)

yaitu;

- a) Komitmen Kebangsaan: Kesadaran dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbansa dan bernegara yang tertua dalam UUD 1945, sebagai landasan Bersama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- b) Toleransi : Sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan dan

¹³ Assiddiqie,J, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2006, 150-155

¹⁴ Mahfud,MD, *Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, 120-130

¹⁵ Shihab,Q, *Tafsir Al- Misbah*, Jakarta, Lentera, 2002, 45-50

melakukan beragama tanpa diskriminasi, serta menghindari klaim eksklusif kebenaran.

- c) Anti kekerasan : Menolak dan menghindari segala bentuk kekerasan atas dasar perbedaan agama untuk menjaga perdamaian dan perdamaian umum.
- d) Penerimaan terhadap Tradisi : Keterbukaan dan pemeliharaan dalam menerima tradisi serta budaya local yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama masing-masing.
- e) Kerjasama dan penghormatan : Terjalannya Kerjasama antarumat berbangsa dalam kehidupan sosial, saling mengormati, dan menjunjung tinggi keadilan dalam beragama sebagai refleksi kerukunan yang harmonis.¹⁶

Keharmonisan di Tondon Mamullu ini sangat dijaga Dimana umat dari berbagai adama sering tinggal serumah dan saling membantu dalam ibadah serta adat. Kerukunan dijaga dengan pasrtisipasi lintas agama dalam m]kegiatan seperti syukuran rumah adat, Natal, atau pengajian, dukungan polisi dan FKUB untuk mencegah konflik, serta inisiatif Kemenag seperti baksos rumah ibadah ramah lingkungan memperkuat Kerjasama.¹⁷

Harmonisasi pendirian rumah ibadah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 (PBM 2006) sangat diperlukan untuk mewujudkan keterlibatan hukum yang jelas dengan mengintegrasikan kerangka UUD 1945, UU HAM, serta persyaratan administratif

¹⁶ Salman, "Untaian Damai Merajut Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Selatan," Kebijakan Keagamaan 1, no. 1 (2022):51-64

¹⁷ Toraja, "Ka SPKT Polres Tana Toraja Melaksanakan Giat Memakmurkan Tempat Ibadah." 2020

seperti IMB, rekomendasi FKUB, dan dukungan 90 pengguna serta 60 warga setempat, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi umat Islam minoritas di Kelurahan Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja; secara substansi, harmonisasi ini menjamin keadilan dengan menyeimbangkan kebebasan beragama (Pasal 13 PBM) dan kepentingan umum berdasarkan komposisi penduduk, menghindari diskriminasi sambil memfasilitasi lokasi oleh pemerintah daerah; serta mendukung kerukunan antarumat beragama melalui dialog FKUB dan musyawarah (Pasal 21), mencegah konflik di wilayah mayoritas Kristen seperti Tana Toraja agar pendirian masjid tidak mengganggu ketertiban sosial.¹⁸

b. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Menurut Etimologi, Kata “Kerukunan” berasal dari bahasa Arab, yang berarti “tiang, dasar, sila. Jamak rukun adalah arkaan yang berarti asas, dasar atau pondasi (Arti generik). Menurut arkaan, kerukunan adalah entitas tunggal yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan, dan masing-masing unsur ini menonjol.¹⁹

Kerukunan umat beragama dalam Islam dapat ditemukan dalam ajaran Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW., yang menekankan pentingnya persaudaraan dan kebahagiaan hidup. Konsep kerukunan ini mengedepankan hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan bangsa, suku, budaya, agama, atau

¹⁸ Zulkarnain, Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai dengan Aturan dan Perundang-undangan yang Berlaku, 2023, <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pendirian-rumah-ibadah-harus-sesuai-dengan-aturan-dan-perundang-undangan-yang-berlaku>

¹⁹ I. syaukani, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, 11th ed. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

golongan. Kerukunan diartikan sebagai kehidupan dalam keragaman yang didasari oleh kasih sayang, mencerminkan persatuan dan persaudaraan di antara umat manusia. Alquran, sebagai wahyu Allah swt., dianggap sebagai sumber kebenaran mutlak, namun kebenaran tersebut hanya dapat terlihat ketika Alquran diinteraksikan dengan realitas sosial melalui pemahaman dan pengamalan.

Alquran mengakui adanya masyarakat yang beragam dengan berbagai orientasi kehidupan, dan mendorong toleransi antar komunitas dalam menjalankan ibadah masing-masing. Islam tidak anti terhadap pluralitas, melainkan mengajarkan etika pluralitas yang menghindari ketegangan dan konflik antar agama, selama tidak ada paksaan. Konsep ukhuwah, yang berasal dari kata "akh," menjadi jembatan dalam hubungan antar manusia dan agama, mencakup berbagai bentuk persaudaraan, baik yang bersifat biologis, kultural, maupun spiritual. Alquran juga menekankan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyyah) dan persaudaraan dalam ketundukan kepada Allah (ukhuwah islamiyyah), yang tercermin dalam berbagai ayat.

Sedangkan esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. Sedang kebersamaan dalam kalangan muslim disebut dengan ukhuwah islamiyah (Persaudaraan sesama muslim). Hal ini disampaikan dalam firman Allah SWT. QS. Al- Hujurat/49:13

نَا أَوْفِرَاعَتِلْ لِإِبَاقَوَّ أَبُوْعُشْدُ مُكْنُوعَجَوَّ يُّنْدَاوْ رِكْذَنْ مُمْكَنْقَلْذْ أَنَا سُنَاْنَا أَهْيَا
رُيْبْذْ مُمْبَلْعْ آلله نَا مُمْكَيْفْتَا آلله دَنْعْ مُمْكَمْرْكََا

Terjemahannya :

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya hidup bermasyarakat, yang melibatkan interaksi dengan orang lain, termasuk mereka yang memiliki perbedaan agama. Istilah "syu'uban" mencakup berbagai kelompok manusia, lebih luas daripada "qabail" (suku Arab) dan "asbath" (Bani Israel). Inti dari ayat ini adalah mendorong pengenalan dan pembentukan kekerabatan antar berbagai kelompok.¹²

Kondisi hubungan antar umat beragama yang didasarkan pada saling pengertian, toleransi, dan menghormati, menghargai kesetaraan dalam Mengikuti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempraktikkan prinsip-prinsip agamanya dan bekerja sama dengan bangsa, negara, dan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertimbangkan apa arti istilah "kerukunan umat beragama", tampaknya aturan umum yang disebutkan di atas berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat Indonesia bahwa kerja sama antarkomunitas agama lebih penting daripada mencapai suasana toleransi yang lengkap di dalam diri mereka. Ajaran agama secara garis besar ada dalam tataran khusus, yaitu terkait dengan ibadah (ritual) dan tatanan sosial, yaitu yang terkait dengan interaksi sosial.²⁰

²⁰ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamis Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu* (Yogyakarta, Sulaeman Jajuli, 2019).298

Beberapa pedoman yang digunakan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama yaitu:

- a). Saling menghormati. Setiap umat beragama harus atau wajib memupuk, melestarikan dan meningkatkan keyakinannya.
- b). Kebebasan Beragama. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukai serta situasi dan kondisi memberikan kesempatan yang sama terhadap semua agama.
- c). Menerima orang lain apa adanya, Setiap umat beragama harus mampu menerima seseorang apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, melihat umat yang beragama lain tidak dengan persepsi agama yang dianut.
- d). Berfikir positif, Dalam pergaulan antar umat beragama harus dikembangkan berbaik sangka.²¹

Menurut Durkheim, kerukunan adalah proses interaksi antar umat beragama, yang membentuk ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan menjadi satu kesatuan yang utuh dibawah peran tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang mempunyai sistem serta memiliki bagian peran tersendiri yaitu seperti pada umumnya yang terjadi dilingkup masyarakat lain.²²

c. Tujuan kerukunan umat beragama

Dari pengertian kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat

²¹ Andromeda Prima Satya Winarso, *Indeks Kerukunan Beragama*, 1 (Kabupaten Siak : Pemerintah Kabupaten siak Bekerja sama dengan badan pusat statistic Kabupaten Siak, 2022) 17-19

²² Hamzah Tauleka Zn, *Sosiologi Agama* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011).

beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghargai satu sama lain tanpa terjadinya benturan dan konflik agama. Maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan agama agama kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik . Adapun tujuan kerukunan hidup beragama itu diantaranya ialah:

1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama. Masing- masing penganut agama adanya kenyataan agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajara-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkannya.
 2. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama.
 3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan dari tahun ke tahun pemerintah senantiasa berusaha untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan dari segala bidang.
 4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan baik, bila kepentingan pribadi atau golongan dapat dikurangi.
- d. Permendagri No. 8 dan 9 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pendirian Rumah Ibadat, pada Pasal 13, 14, 15, 16, 17 :

Pasal 13

- (1). Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang

bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2). Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3). Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

(1). Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2). Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1). Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2). Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.²³

Sebelum diterapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, kebijakan terkait pendirian tempat ibadah yang diambil oleh bupati di Kabupaten Tana Toraja berpatokan kepada peraturan nasional umum dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 01/Ber-MDN-MAG/1969, yang diterapkan secara local oleh pemerintah daerah setempat. Proses ini lebih sederhana, tanpa persyaratan dukungan Masyarakat lingkungan mayoritas seperti 90/60 persen di PBM 2006. Peraturan ini menuntut adanya persetujuan dari kepala daerah dengan mempertimbangkan stabilitas sosial, aspek keamanan, serta rekomendasi dari Departemen Agama dan perencanaan wilayah.

Adapun Syarat Formil dan Materil sebelum diterapkannya PBM :

1. Syarat Formil Lokal

Pengajuan dilakukan secara tertulis ke bupati Tana Toraja, dilengkapi dokumen seperti identitas pemohon, denah lokasi, dan bukti kepemilikan

²³ Ronald M Simanjuntak, "Implementasi peraturan bersama menteri agama nomor 9 tahun 2006 dan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian umat beragama". 2022. <https://jdih.polkam.go.id/common/dokumen/Kerukunan%20Beragama.pdf>

tanah atau wakaf. Persetujuan melibatkan Kantor Kementerian Agama kabupaten dan dinas tata kota setempat, tanpa tuntutan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang baru muncul kemudian.

2. Syarat Materil

Lokasi harus sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tana Toraja, tidak mengganggu pemukiman tradisional Tongkonan atau lahan pertanian, serta memenuhi standar keselamatan bangunan adat yang kental dengan nilai budaya lokal. Pendirian gereja sering terintegrasi dengan adat Toraja-Aluk Todolo, di mana rumah ibadah Kristen dibangun dengan arsitektur mirip rumah adat untuk menjaga harmoni sosial.

3. Praktik di Tana Toraja

Di Tana Toraja, mayoritas Kristen dan Katolik memudahkan proses, dengan gereja-gereja dibangun di desa-desa tanpa konflik signifikan karena homogenitas agama. Kasus minoritas seperti masjid jarang terjadi, tapi tetap mengikuti SKB 1969 tanpa hambatan dukungan lingkungan yang ketat. Tiga Pilar Kerukunan Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia.²⁴

Muhson menambahkan ada tiga poin penting dalam kerukunan umat beragama atau dengan istilah Tri kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat hayati dalam kebersamaan, sekali pun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tak terjadi

²⁴ Ahmad Asroni, "Menyegel Rumah Tuhan Menakar Kadar Kemasalahan Peraturan Bersama Menteri Agama Dalam Negeri No. 9/ 2006 Dan No. 8/2006 Dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia." *Jurnal Religi* Vol.VIII. No. 1, 2012: 63-86.

pengekangan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Tri kerukunan ini meliputi tiga kerukunan, yaitu: Kerukunan intern umat beragama, Kerukunan antar umat beragama, dan Kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

1. Kerukunan Intern Umat Beragama, konsep pertama ini mengupayakan berbagai cara agar tak saling klain kebenaran. Menghindari permusuhan sebab disparitas madzhab dalam Islam. Semuanya buat menciptakan kehidupan beragama nan tenteram, rukun, dan penuh kebersamaan.
2. Kerukunan Antar Umat Beragama, Konsep kedua dari trikerukunan memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing.
3. Kerukunan Antara Umat Beragama dan Pemerintah, Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram. Semua umat beragama yang diwakili para pemuka dari tiap-tiap agama bisa sinergis dengan pemerintah. Bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa.²⁵

2. Pendirian Rumah Ibadat

a. Definisi Rumah Ibadat

Rumah ibadat merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah

²⁵ Hadi Yani, ‘Tujuan Trikerukunan umat beragama,’ 12 Februari 2022. <https://spkt archives - polres tana toraja>

ibadat juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadat. Artinya fungsi rumah ibadat di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik dan salah satu tempat ibadat yang dimaksud adalah masjid.²⁶

Pasal 18 yang berisi: (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan. A: baik fungsi dan B: pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. (2) Persyaratan baik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mengacu pada peraturan perundang undangan tentang bangunan gedung. (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, meliputi : a. Izin tertulis pemilik bangunan; b. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. Pelaporan tertulis kepada kepala kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.²⁷

Struktur Proses Pendirian Rumah Ibadat yang di atur dalam peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Pendirian Rumah Ibadat. Proses ini menitik beratkan pada kebutuhan riil berdasarkan jumlah penduduk local, persetujuan Masyarakat sekitar,

²⁶ Nur Ahmad, “Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam Dan Kristen Desa Payaman),” *Jurnal Fikrah* 1, no. 2 (2013): 335–64.

²⁷ Rini Lismeiliani, “Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Di Gayo Lues),” 2022, 1–80, <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/download/234/180/>.

serta rekomendasi dari Lembaga kerukunan untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama. Berikut Langkah- Langkah utamanya secara berurutan.

1. Syarat Pendahuluan

Tim pembangunan diwajibkan untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti daftar minimal 90 calon pemohon rumah ibadah beserta fotokopi KTP yang sudah disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat, serta dukungan tertulis dari setidaknya 60 masyarakat di sekitar yang disertai izin dari pejabat berwenang. Dokumen tambahan mencakup bukti kepemilikan tanah, kuitansi pembayaran PBB yang sudah lunas, gambar rancangan bangunan (denah, tampak, potongan dengan skala 1:100 atau 1:200), dan surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi standar teknis pembangunan.

2. Pengusulan Rekomendasi

Proses pengajuan dilakukan secara bertahap: dimulai dari kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten atau kota untuk mendapatkan rekomendasi resmi, kemudian ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kabupaten atau kota untuk rekomendasi tambahan. Penilaian rekomendasi harus mempertimbangkan keadaan demografis penduduk dan potensi risiko gangguan kerukunan di daerah tersebut.

3. Pengajuan Izin Bangunan

Serahkan seluruh dokumen kepada bupati atau wali kota untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk persyaratan teknis seperti izin lingkungan (SPPL), rekomendasi untuk lalu lintas, serta fasilitas drainase dari instansi terkait. Pejabat daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam

waktu maksimum 90 hari; jika lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang, pemerintah daerah harus menyediakan alternatif lokasi lain.

4. Pembangunan dan Pemantauan

Setelah izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan, jalankan pembangunan sesuai dengan rencana dan patuhi peraturan kerukunan; untuk penggunaan sementara bangunan non-ibadah, diperlukan izin khusus yang berlaku hingga 2 tahun dengan pelaporan kepada FKUB dan Kementerian Agama. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui dialog, FKUB berperan sebagai mediator utama.²⁸

b. Rumah Ibadat di Kelurahan Tondon Mamullu

Pendirian rumah ibadat di Tondon Mamullu mencerminkan keragaman agama dan budaya masyarakat setempat, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Sejarah dan perkembangan rumah ibadat di daerah ini di pengaruhi oleh factor social, ekonomi, dan interaksi antarumat beragama, menciptakan suasana kerukunan di tengah yang berbeda-beda. Rumah ibadah di jelurahan ini didominasi oleh gereja-gereja Kristen, dengan beberapa masjid untuk umat Islam.

Berdasarkan data terakhir dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tana Toraja, Kelurahan Tondon Mamullu memiliki 3 rumah ibadah:

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Gereja	2

²⁸ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Diakses dari <https://jdih.polkam.go.id/common/dokumen/Kerukunan%20Beragama>.

Mesjid pertama kali didirikan di Tana Toraja pada awal abad ke- 20 seiring dengan masuknya agama islam ke daerah tersebut. Seiring waktu jumlah masjid meningkat mencerminkan pertumbuhan komunitas muslim di Tana Toraja. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan Pendidikan bagi masyarakat.

Peran Masjid dalam Masyarakat Masjid berfungsi sebagai tempat berkumpulnya umat Islam untuk beribadah dan memperkuat ikatan social Kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan perayaan hari besar Islam, sering diadakan di masjid. Masjid juga berperan dalam pendidikan, dengan menyediakan pengajaran agama bagi anak-anak dan remaja.²⁹

a). Masjid Tsanawi Nurul Hidayah Tondon Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Kelurahan Tondon Mamullu, Tana Toraja, merupakan salah satu masjid yang memiliki peranan penting dalam perkembangan komunitas Muslim di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa poin mengenai sejarah berdirinya Masjid Nurul Hidayah.

1. Pendirian Awal: Masjid Tsanawi Nurul Hidayah



²⁹ Badan Pusat Statistik, "Statistik Agama di Tana Toraja, 2023.

2.1

Masjid Nurul Hidayah Didirikan pada tahun 1990-an. Luas Tana 600 m M2. Pendirian masjid ini merupakan hasil dari inisiatif masyarakat setempat yang ingin memiliki tempat ibadah yang layak untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Masjid Nurul Hidayah di bangun sebagai wakaf dari keluarga besar Sanawi Uwa' Maroni dan diresmikan pada tanggal 26 Mei 2002 atau 13 Rabiul Awal 1423 H oleh Prof, Dr. Ir.H. Beddu Amang, MA. Melayani komunitas Muslim setempat yang berjumlah 1368 jiwa. Sebelum, daya tampung jamaahnya diperkirakan 200 orng (rasio 1: 6.84 atau 14.6% penduduk tercover), sedangkan pasca renovasi menjadi 400 jamaah (rasio 1: 3.42 atau 29.2% tercover) berkat struktur dua lantai, meskipun masih dibawah standar Nasional yaitu 1 masjid per 250 umat (1 : 250). Kondisi ini memungkinkan Pembangunan masjid baru sesuai regulasi Indonesia yang mensyaratkan 90 pengguna dan 60 warga local plus rekomendasi FKUB, terutama di Toraja untuk menjaga kerukunan umat beragama.

a. Arsitektur dan Fasilitas : Masjid

Nurul Hidayah dirancang dengan arsitektur yang sederhana namun fungsional, mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Selain digunakan untuk shalat, masjid ini juga menjadi tempat untuk kegiatan pengajian, perayaan hari besar Islam, dan kegiatan sosial lainnya.

2. Pendirian Awal : Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII)



2.2


Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Tondon Makale berdiri pada tahun 1970-an sebagai hasil dari kegiatan pekabaran injil oleh para misionaris dari gereja kemah injil Indonesia (GKII) di Sulawesi Selatan. Pada awalnya, kegiatan ibadah dilakukan di rumah-rumah penduduk, namun seiring dengan bertambahnya jumlah jemaat, maka dibangunlah Gedung gereja yang saat ini berdiri di Tondon, Makale. Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) jumlah jemaat sekitar 500 orang.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah terkait kerukunan umat beragama dalam mendirikan rumah ibadat umat Islam di Tana Toraja, yang merupakan daerah dengan keragaman agama yang tinggi. Peneliti kemudian merumuskan tujuan penelitian untuk menganalisis harmonisasi peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 serta hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut dan Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan harmonisasi untuk pendirian rumah ibadat umat islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, dengan

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data untuk menarik kesimpulan mengenai praktik kerukunan umat beragama dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kerukunan dalam Pembangunan rumah ibadat.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Hukum empiris atau penelitian hukum empiris, merupakan pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dari perspektif sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data dan fakta yang dapat dibuktikan secara nyata sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Dalam konteks ini, penelitian hukum empiris berperan penting dalam mengidentifikasi masalah hukum yang ada dan memberikan solusi yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja dan waktu penelitian tersebut dilaksanakan mulai bulan Juni.

C. Fokus Penelitian

Focus penelitian adalah berfokus pada topik utama yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan secara eksplisit supaya kedepannya dapat membantu meringankan peneliti sebelum melakukan observa.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana kita memperoleh data penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data

³⁰ Depri Liber Sonata, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode" 8, no. 1 (2014): 15–35.

sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah yang didapatkan secara langsung tanpa adanya perantara dengan sumber asli yang diteliti. Penelitian ini mendapatkan data primer melalui wawancara langsung dengan Toko Agama, Pemerintah dan Masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah sebuah alat yang akan digunakan untuk mengambil data baik itu berupa foto, gambar, sketsa dan lain-lain. Dalam penelitian, instrument penelitian sangat penting dikarenakan peneliti dapat mengambil Instrumen adalah sebuah alat yang akan digunakan untuk mengambil data baik itu berupa foto, gambar, sketsa dan lain-lain. Dalam penelitian, instrument penelitian sangat penting dikarenakan peneliti dapat mengambil :

1. Handphone Sebagai Alat Perekam

Alat perekam yang digunakan ialah Handphone sebagai alat untuk membantu peneliti mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan agar bisa dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan yang ada dilapangan. Dengan adanya alat perekam peneliti mendapat informasi yang utuh dan real yang dimana sebagian

informasi tersebut didapatkan langsung dari obyek penelitian.

2. Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara ini digunakan sebagai proses penelitian untuk mendapatkan informasi yang ingin digali dan ingin mengetahui atau apa yang belum peneliti tanyakan. Dengan adanya pedoman wawancara dapat mempermudah peneliti mendapatkan data atau informasi yang ingin diambil dan juga di dasari kerangka teori yang ada, demi menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang dilakukan.³¹

F. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Langkah awal adalah yang dilakukan peneliti saat melakukan observasi adalah terlebih dahulu menentukan objek yang akan diamati, kemudian langsung kelapangan bertemu langsung dengan Toko Agama dan Masyarakat. langkah kedua, yaitu peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang ada dilokasi dan mencatat semua hasil observasi berkaitan dengan objek yang di amati.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan menyimpulkan data melalui kegiatan tanya jawab dengan informan sehingga menghasilkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan yang banyak mengetahui objek yang sedang diteliti agar dapat memperkuat data yang telah diperoleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Toko Agama dan

³¹ Ifit Sari, *Metode Penelitian Kualitatif* (Universitas Negeri Malang, 2022).

Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari “dokumen” berarti barang-barang tertulis, merupakan salah satu metode pengumpulan data. Dokumentasi dalam kegiatan pengumpulan data berupa gambar serta yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi hal-hal yang dirasa belum diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara peneliti menggunakan gambar/foto saat wawara dan observasi dari toko Agama, Masyarakat dan dokumen untuk menunjang hasil penelitian ini.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka berarti informasi yang didapat dari membaca buku atau literatur, serta data yang penting untuk topik penelitian dan peraturan hukum yang terkait dengan penelitian.³²

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian yaitu pemeriksaan keabsahan data yang telah didapatkan peneliti dilapangan, karena ini memiliki sifat yang sejalan dengan proses penelitian yang sedang dilakukan peneliti sehingga nantinya data yang diperoleh peneliti akan menjadi valid dan tidak dapat berubah-ubah serta hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu sebagai berikut.

³² Mohammad Anwar Thalib, “Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya,” *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 44–55.

1. Peningkatan Ketentuan dalam Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan adanya peningkatan ketekunan ialah mengecek kembali data yang telah didapatkan di lapangan. Peningkatan ketekunan dalam penelitian ini adalah penelitian membaca beberapa referensi seperti buku maupun hasil penelitian orang lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2. Triangulasi

Teknik triangulasi ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data, teknik ini digunakan untuk menyaring informasi agar hasil yang didapatkan menjadi kredibel. Terdapat tiga bagian triangulasi, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti mengecek kembali dan melakukan perbandingan antara saat hasil observasi dengan data hasil wawancara. Kemudian, hasil dari observasi dan wawancara tersebut peneliti mendeskripsikan serta mengkategorikan mana pandangan yang sama maupun yang berbeda.

3. Teman Sejawat

Teman sejawat dilibatkan peneliti dalam penelitian ini untuk dijadikan teman berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara teman sejawat memberikan kritikan, serta masukan yang bersifat membangun, sehingga dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini yang kemudian dievaluasi oleh dosen pembimbing penelitian skripsi.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi merupakan cara untuk menguji kredibilitas untuk membuktikan data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan referensi seperti dokumen- dokumen yang bersumber dari informan dan adanya foto-foto saat peneliti melakukan wawancara dengan para informan.³³

H. Teknik Analisis Data

1. Pengolahan data

Pengelolaan data adalah proses penting yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Tujuan dari pengelolaan data adalah untuk membantu peneliti atau pengambil keputusan memahami informasi yang diperoleh, sehingga mereka dapat membuat kesimpulan yang tepat dan merencanakan langkah selanjutnya. Dengan pengelolaan data yang baik, mahasiswa dapat meningkatkan kualitas penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang lebih efektif.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pemilihan, pengabstrakan, dan penyusunan data dari catatan lapangan, wawancara, atau sumber lainnya agar lebih mudah dipahami. Dalam reduksi data, peneliti akan memilih informasi yang dianggap

³³ Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 (Surakarta: Pradina Pustaka Grub, 2022.) 41- 45

penting, mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, dan membuang informasi yang tidak relevan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan dapat berupa deksripsi atau gamabaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁴

³⁴ Qomaruddin, Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik analisis data dalam penelitian Kualitatif : Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Jurnal of Management, Accounting and Administration* vol. 1 No. 2: 2024

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tondon Mamullu

1. Profil Kelurahan Tondon Mamullu

Kelurahan Tondon Mamullu adalah salah satu kelurahan dari 14 kelurahan dan 1 Lembang yang ada di kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan Tondon Mamullu merupakan bagian dari wilayah adat Toraja yang kaya akan tradisi megalitik dan dikenal dengan Tongkonan A'pa. Nama "Tondon" berasal dari Bahasa Toraja yang berarti "tempat tinggal atau "bukit", mengacu pada topografi wilayahnya yang berbukit-bukut. "Mamullu" merujuk pada nama local atau tokoh pendiri. Wilayah ini telah dihuni sejak zaman prasejarah, dengan bukti arkeologi seperti makam batu (liang kubur) yang berusia ratusan tahun. Secara administrasi, Kelurahan ini resmi dibentuk pada tahun 1980-an sebagai bagian dari desentralisasi pemerintahan Indonesia, dengan focus pada Pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya.³⁵

Pemilihan Lurah (ketua kelurahan) diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Prosesnya melibatkan musyawarah Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa/ Kelurahan (BPD), dan persetujuan Bupati. Untuk Kelurahan Tondon Mamullu, proses ini telah berkembang dari system penunjukan pada awal menjadi lebih

³⁵ Statistik, Badan pusat. "Ekonomi Dan Kesejahteraan." badan pusat statistik Tana Toraja, 2023.

demokratis pasca-reformasi 1998.

Daniel Tanding, S.E selaku kepala Kelurahan Rondon Mamullu saat ini. Ia menjabat sejak sekitar tahun 2020 melalui proses pemilihan demokrasi sesuai Undang-undang Desa visi nya yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi berkelanjutan, pelestarian budaya Toraja, dan peningkatkan infrastruktur.

2. Demografi

Kelurahan Tondon Mamullu ini merupakan bagian dari Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Kelurahan ini pada awalnya dikenal dengan nama Tongkonan A'pa, yang merupakan system pemerintah berbasis Kerajaan dengan wilayah kekuasaan yang mencakup sejumlah daerah seperti Mamullu, Lallangan, Bulu, Dokong. Dengan luas wilayah 1,74 km (4,38%). Seiring Waktu, wilayah yang mengalami perkembangan, termasuk pemekaran dan jumlah penduduk yang menjadikan salah satu desa persiapan. Saat ini, Tondon Mamullu Adalah komunitas yang terus berkembang dengan berbagai aktivitas sosial dan budaya serta peran penting dalam pemerintah kecamatan Makale. Berikut Jumlah penduduk di Tondon Mamullu.

Tabel 4.1

Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2130	2009	4139

Sumber: Data Kelurahan Tondon Mmaullu, Jumlah Jiwa berdasarkan jenis kelamin, 2025

Di Tondon Mamullu, agama yang dianut oleh penduduk mencerminkan kergaman agama secara umum di kabupaten Tana Toraja, yang mayoritas

penduduknya memeluk agama Kristen. Agama yang ada di Tondon Mamullu yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Islam dan Minoritas., Dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sekitar 1331. Kebragaman ini terlihat terlihat dari adanya sarana ibadah yang beragam, seperti Gereja Protestan, dan Mesjid yang melayani kebutuhan keagamaan Masyarakat di wilayah ini. Dengan demikian, Tondon Mamullu memiliki komposisi agama yang plural dan Harmonis sesuai dengan kebragaman budaya Toraja.³⁶

Tabel 4.1

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Kristen	2426	24,26%
2.	Katolik	343	3,43%
3.	Islam	1368	13,68%
	Total	4.137	41,37%

SumberData Kelurahan Tondon Mamullu, Presentase Komposisi Agama Di Tondon Mamullu

Umat Muslim di Tondon Mamullu mengadakan kegiatan keagamaan rutin seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan dengan meriah di Masjid Nurul Hidayah Tondon. Masjid ini menjadi pusat kegiatan umat Islam dan juga menjadi tempat singgah bagi para musafir yang sedang dalam perjalanan.

³⁶ Yan Hirmawan, *Kecamatan Makale Dalam Angka Makale Distrcict In Figures.1* (Tana Toraja: BPS KabupatenTana Toraja,2024), 22

Pengajian agama Islam secara rutin yang menjadi pusat dakwah dan pembinaan umat Islam di daerah tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa gereja Kristen di sekitar Tondon Mamullu, seperti Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria dan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Tondon Makale, yang menjadi tempat ibadah sekaligus pusat komunitas umat Kristen di wilayah tersebut. Tondon Mamullu di Makale, Tana Toraja dikenal sebagai wilayah yang plural dan harmonis dari segi keagamaan, dengan umat Islam dan Kristen menjalankan aktivitas keagamaan masing-masing secara aktif dan damai. Keberadaan masjid besar dan beberapa gereja menandakan komitmen masyarakat dalam memelihara nilai-nilai keagamaan di sana.

3. Keadaan Ekonomi

Perekonomian di Tondon Mamullu di dominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, peternakan dan pariwisata. Wilayah ini merupakan bagian dari daerah Toraja yang kaya akan budayandan sumber daya alam, namun menghadapi tantangan akses seperti pasar terbatas dan ketergantungan terhadap komoditas primer, berdasarkan data terbaru (2024), perekonomian local menunjukkan pertumbuhan moderat dengan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) per kapita sekitar Rp. 20-25 juta per tahun, lebih rendah dari rata-rata nasional, namun didukung oleh potensi wisata budaya.

Sektor utama Kelurahan Tondon Mamullu yaitu Pertanian Sebagian besar penduduk sekitar (60%) bergantung pada pertanian subsisten dan komersial. Komoditas utama meliputi kopi, cengkeh, padi, dan sayuran. Perdagangan (20%) pasar tradisional di makale menjadi pusat aktivitas, dengan perangan barang

kebutuhan sehari-hari . Pariwisata (15-20%) sebagai pintu gerbang ke situs budaya toraja (misalnya tongkonan dan upacara adat), pariwisata memberikan pendapatan tambahan melalui homestay, jasa pandu, dan penjualan souvenir.³⁷

4. Suku dan Budaya

Masyarakat Tondon Mamullu di Kabupaten Tana Toraja merupakan bagian dari suku Toraja yang menetap di daerah pegunungan Sulawesi Selatan. Suku Toraja dikenal karena budaya dan tradisi yang kaya, terutama dalam hal ritual adat, bangunan rumah tradisional tongkonan, serta seni ukir kayu. Di Tondon Mamullu, masyarakat masih melaksanakan upacara tradisional seperti Rambu Solo', yang merupakan upacara kematian yang dianggap sangat suci untuk menghormati dan mengantar jiwa orang yang telah meninggal ke alam roh. Namun, pelaksanaan upacara tersebut telah berubah seiring dengan adanya pengaruh dari status sosial, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan, sehingga maknanya menjadi lebih modern dan tidak se-tradisional seperti sebelumnya.

Secara sosial, komunitas Tandon Mamullu pernah menerapkan sistem kerajaan dengan suatu struktur pemerintahan tertentu yang mencakup posisi-posisi seperti raja, menteri, jaksa, pengintai, dan panglima, yang dikenal sebagai Tongkonan A'pa. Walaupun sebagian besar masyarakat Toraja memeluk agama Kristen dan ada yang beragama Islam, tradisi nenek moyang seperti Aluk To Dolo (kepercayaan animisme) masih memiliki dampak yang besar, terutama dalam pelaksanaan upacara adat dan tatanan sosial.

³⁷ Statistik, Badan pusat. "Ekonomi Dan Kesejahteraan." badan pusat statistik Tana Toraja, 2024.

Budaya komunitas Tondon Mamullu sangat berhubungan dengan upaya menjaga nilai-nilai tradisional melalui ritus adat seperti Rambu Solo' yang mencakup aspek kejujuran serta penghormatan terhadap sistem kasta dan tingkatan sosial dalam masyarakat Toraja. Nilai-nilai ini menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari jati diri budaya mereka, meskipun terdapat pengaruh dari modernitas dan perubahan sosial yang terjadi seiring berjalannya waktu.³⁸

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Harmonisasi Kerukunan umat beragama dalam pendirian rumah ibadah islam di Tana Toraja

Dari hasil observasi dan wawancara penulis terhadap tokoh agama, Pemerintah, Masyarakat, Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Tana Toraja telah mengikuti ketentuan peraturan dalam menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Rekomendasi harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadatnya itu, segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM dipenuhi, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan antar sesama lembaga pemberi rekomendasi FKUB dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tana Toraja harus

³⁸ Ellyn Patandangan, A Purwanto, Fonny J, "Dampak Perubahan Status Sosial Terhadap Upacara Rambu Solo' Di Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja." Vol. 13 No. 2 (April-Juni 2020): 1-15

menjalankan tugasnya masing-masing secara independen, tidak main mata sehingga pemerintah memperoleh masukan yang benar.

1. Peran dalam kerukunan umat beragama di Tondon Mamullu Khususnya dalam konteks pendirian rumah ibadah umat islam.

Peran dalam kerukunan umat beragama di Tondon Mamullu, khususnya dalam konteks pendirian rumah ibadah umat Islam, sangat penting untuk dijaga dan dipelihara. Dalam konteks pendirian rumah ibadah umat Islam, kerja sama dan peran aktif dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pendirian rumah ibadah berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik antarumat beragama. Dengan kerja sama dan peran aktif dari semua pihak, kerukunan umat beragama di Tana Toraja dapat terjaga dan umat Islam dapat menjalankan ibadahnya dengan damai dan aman.

Terdapat beberapa aspek yang menonjol untuk menjelaskan peran ini untuk menunjukkan adanya Upaya kolektif dalam membangun harmonisasi antar umat beragama yaitu Pengembangan Kampung Moderasi Beragama, Dialog Intern Umat Beragama, Tradisi dan Keharmonisan sosial.³⁹

Menurut hasil wawancara dengan H. Tamrin Lodo, S.Ag., M.Pd, (Kasubag TU) mengatakan bahwa:

“Kementerian Agama sangat memandang penting peran dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama. Di Tana Toraja, pluralitas agama sudah menjadi kenyataan yang harus diterima dan dikelola dengan penuh moderasi. Kami menyelenggarakan dialog internal antarumat Islam dan antarumat beragama secara umum untuk memperkuat moderasi beragama sebagai pilar kebangsaan serta menjaga harmonisasi dan mencegah konflik yang dapat memecah belah umat.⁴⁰

³⁹ Apriadi Gunawan, “Kerukunan Umat Beragama Di Masyarakat Adat Toraja.” Jakarta, 2022

⁴⁰ Tamrin Lodo’, S.Ag., Kasubag TU, “Tokoh Agama.”, Wawancara 17 September 2025,

Kementerian Agama memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama. Mereka menyadari bahwa pluralitas agama di Tana Toraja adalah kenyataan yang harus diterima dan dikelola dengan moderasi. Dengan menyelenggarakan komunikasi antar umat Islam dan antar umat beragama secara umum, Kementerian Agama berupaya memperkuat moderasi beragama sebagai pilar kebangsaan. Langkah ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama, serta mencegah konflik yang dapat memecah belah masyarakat.

Dengan demikian, Kementerian Agama menunjukkan peran aktif dalam mempromosikan kerukunan dan harmoni antar umat beragama, serta menjaga keutuhan bangsa melalui moderasi beragama. Pendekatan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di tengah-tengah keberagaman agama.

Menurut hasil wawancara dengan Pastor Cornell R Tandiyuk, M.Th (ketua FKUB) mengatakan bahwa :

“Tentu FKUB kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah. Banyak rumah ibadah yang berdiri tanpa ada izin atau rekomendasi dari 82 94 FKUB Kabupaten Tana Toraja. Terutama masjid, banyak masjid yang berdiri tanpa ada izin.³³

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) berperan penting dalam menjaga keharmonisan saat mendirikan rumah ibadah dengan beberapa poin utama berikut:

- 1) Mengadakan diskusi dan pertemuan dengan pemimpin agama,

⁴¹Cornel R Tandiyuk M.Th, “Ketua FKUB, Wawancara.” 20 September 2025, Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi, Sagalla’ Tana Toraja

- 2) Melakukan pengecekan data dan kelayakan tempat pembangunan rumah ibadah dari perspektif sosial, budaya, keamanan, dan dukungan dari komunitas sekitar.
- 3) Memberikan surat rekomendasi untuk pembangunan rumah ibadah setelah melakukan verifikasi.
- 4) Menjadi mediator dan menyelesaikan masalah atau perselisihan yang mungkin timbul selama proses pembangunan rumah ibadah melalui cara negosiasi dan mediasi.
- 5) Menyebarkan informasi tentang undang-undang yang mengatur pembangunan rumah ibadah serta pemeliharaan kerukunan antar umat beragama kepada masyarakat.

Peran ini sangat krusial karena FKUB bertindak sebagai perantara dan fasilitator yang menghubungkan kepentingan masyarakat dan pemohon rumah ibadah, sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan harmonis tanpa menimbulkan perselisihan di masyarakat.⁴²

Menurut Hasil wawancara dengan Arman Masyarakat (Muslim) mengatakan bahwa :

“Pengalaman kerukunan antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal kami sangat baik dan harmonis. Masyarakat di Tondon Mamullu, meskipun sebagian besar menganut agama yang berbeda dibandingkan dengan umat Islam sebagai minoritas, tetap dapat hidup bersama dalam kedamaian.”⁴³

⁴² Wawan Wahyudin, “FKUB dan Kebijakan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah”2024

⁴³ Arman, “Masyarakat” , Wawancara 22 September 2025, Mesjid Nurul Hidayah Tondon Mamullu

Kerukunan antar umat beragama di Tondon Mamullu terbentuk dan berjalan secara alamiah karena kearifan lokal dan kecintaan warga terhadap kehidupan yang damai dalam kebersamaan. Masyarakat dari berbagai agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan kepercayaan lokal dapat hidup berdampingan tanpa konflik yang berarti. Saling menghormati dan sikap toleransi menjadi fondasi utama dalam interaksi sosial sehari-hari.

Kehadiran masjid di tengah komunitas yang sebagian besar beragama Kristen dihargai dan dijaga secara kolektif, melibatkan semua pihak dalam tahap Pembangunan hingga pemeliharaannya. Aktivitas sosial yang melibatkan berbagai agama berfungsi sebagai cara yang efektif untuk mempererat ikatan dan membangun persahabatan yang kuat. Harmoni ini mencerminkan sikap saling menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan yang dihasilkan oleh budaya setempat dan ajaran agama yang menekankan kasih dan respek terhadap sesama.⁴⁴

Menurut Hasil wawancara dengan Ester Masyarakat (Kristen) mengatakan bahwa :

“Masyarakat berupaya mematuhi aturan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam peraturan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan umat beragama lain. Di Tondon Mamullu, kami memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga kerukunan umat beragama.”⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas Masyarakat Tondon Mamullu menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kerukunan umat beragama, terutama dalam

⁴⁴ Pasai Umar, “Torayaan Mencipta Harmoni Merayakan Kerukunan (Praktik Kerukunan Umat Beragama di Tondok Lepongan Bulan), *Jurnal Al- Qalam* Vol,25 No, 2 : 2019

⁴⁵ Ester, “Masyarakat.” Wawancara 18 september 2025, Tondon Mamullu

pendirian rumah ibadah. Mereka berupaya mematuhi aturan yang berlaku dan melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk memastikan proses pendirian rumah ibadah berjalan lancar dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tondon Mamullu menghargai pentingnya kerukunan dan harmoni antar umat beragama.

Peran masyarakat dalam menciptakan kerukunan antaragama saat mendirikan tempat ibadah dapat diuraikan dalam tiga poin berikut:

- 1) Mengadakan dialog dan diskusi di antara warga yang berasal dari berbagai latar belakang agama untuk mencapai pengertian yang sama serta menghindari konflik.
- 2) Menjadi perantara sosial dan menjaga keamanan serta ketertiban di area selama proses pembangunan tempat ibadah agar keharmonisan tetap terjaga.⁴⁶

Dalam konteks pendirian rumah ibadah umat Islam, masyarakat Tondon Mamullu menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa proses tersebut berjalan lancar dan tidak mengganggu hubungan antar umat beragama. Mereka melakukan dialog dan musyawarah dengan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, kerukunan dan harmoni antar umat beragama di Tondon Mamullu dapat terus terjaga dan dipromosikan.

Menurut Hasil wawancara dengan Daniel Tandingan S.E (Ketua RT/RW)

⁴⁶ Firman Samuel Lumban Tobing, "Harmonisasi Dalam Pengaturan Pendirian Rumah Ibadah Dan Kebebasan Beragama : Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006.: 2024

mengatakan bahwa :

“Kami di Tondon Mamullu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan saling menghormati antarumat beragama. Peran kelurahan sangat penting dalam memastikan suasana yang harmonis tetap terjaga. Kami selalu mendukung upaya pembangunan rumah ibadah, termasuk umat Islam, selama proses sesuai aturan dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat melalui musyawarah adat dan pemerintah desa.⁴⁷

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tondon Mamullu memiliki komitmen yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama. Peran kelurahan dianggap sangat penting dalam menjaga suasana harmonis di masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelaraskan kepentingan hukum, sosial, dan kebebasan beragama agar pembangunan tempat ibadah dapat berlangsung tanpa menyebabkan konflik di masyarakat.

- 1) Mempermudah proses izin untuk mendirikan tempat ibadah dengan memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan teknis dipenuhi.
- 2) Menginisiasi dan membangun forum atau desk bersama seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memfasilitasi mediasi dan penyelesaian perselisihan serta menjamin dukungan dari masyarakat setempat dalam pembangunan tempat ibadah.
- 3) Menyediakan lokasi atau lahan, memberikan subsidi atau bantuan anggaran, serta melakukan pengawasan supaya kerukunan terjaga dan operasional tempat ibadah berlangsung dengan menekankan toleransi dan harmoni antar

⁴⁷ Daniel Tanding S.E, “Ketua RT/RW”, Wawancara 18 September 2025, di Kantor Kelurahan Tondon Mamullu

pemeluk agama.⁴⁸

Dengan memandang keberagaman sebagai kekayaan yang harus dipelihara bersama, masyarakat Tondon Mamullu menunjukkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerja sama antar umat beragama. Pendekatan ini sangat positif dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, serta mempromosikan persaudaraan antar masyarakat.

2). Peran dalam menjaga keharmonisan saat proses pendirian rumah ibadah.

Menjaga keharmonisan saat proses pendirian rumah ibadah sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik antar umat beragama. Komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, tokoh agama lain, dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan setuju dengan proses pendirian rumah ibadah.

Menurut hasil wawancara dengan H. Tamrin Lodo', S.Ag., M.Pd.I (Kasubag TU) mengatakan bahwa :

“Untuk menjaga agar rumah ibadah di Tana Toraja ini tetap terjaga dan tetap harmonis Toko Agama atau kami yang berperan di dalamnya dapat membantu komunikasi antara masyarakat dan pihak yang terkait dengan pendirian rumah ibadah. Dengan demikian, tokoh agama dapat membantu menyelesaikan konflik dan meningkatkan pemahaman antar umat beragama.⁵⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Tokoh agama di Tondon Mamullu memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat

⁴⁸ Tajmila Tajmila, Akhmad Syahwan, Prayoga Abdul Rafi, “Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama”.: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.*, Vol. 2, No. 2, (2025)

⁵⁰ Tamrin Lodo', S.Ag., Kasubag TU, "Tokoh Agama.", Wawancara 17 September 2025, Kantor Kementerian Agama Tana Toraja.

beragama, terutama dalam konteks pendirian rumah ibadah. Dengan demikian, tokoh agama dapat membantu menyelesaikan konflik dan meningkatkan pemahaman antar umat beragama, sehingga keharmonisan dan kerukunan dapat terus terjaga.

Peran aktif Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan saat mendirikan rumah ibadah mencakup beberapa hal penting berikut ini:

- a) Mendukung musyawarah dan dialog antara pemimpin agama serta masyarakat untuk merumuskan aturan pendirian rumah ibadah.
- b) Mengatur dan mengawasi syarat administratif serta teknis yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan rumah ibadah.
- c) Memberikan rekomendasi tertulis mengenai pendirian rumah ibadah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin, yang sebelumnya melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- d) Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan lokasi pembangunan rumah ibadah jika syarat-syarat belum terpenuhi,

Tujuan dari peran tersebut adalah untuk memastikan bahwa pendirian rumah ibadah dilakukan secara teratur, sesuai dengan hukum, dan didukung oleh masyarakat guna menjaga ketenangan serta keharmonisan antar umat beragama di dalam komunitas.⁵¹

Kementerian Agama dan Forum kerukunan umat beragama dalam

⁵¹ Zulkarnaian, "Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai dengan Aturan dan Perundang-undangan yang Berlaku", Kementerian Agama Kota Batam, 2023

memperkuat moderasi beragama di Tondon Mamullu sangat signifikan dan strategis. Keduanya bersinergi untuk membangun dan memelihara kerukunan utama melalui berbagai pendekatan dialog dan kolaborasi.

- (1). Sinergi mengasalkan keduanya upaya-upaya penguatan moderasi seperti dialog terbuka, pembinaan kerukunan, dan sosialisasi.
- (2). Kemenag dan FKUB saling bertukar pengalaman sehingga tercipta strategi efektif penanganan konflik.

Dengan demikian, Tana Toraja dikenal sebagai daerah yang relative aman dan harmonis dari konflik beragama, meskipun memiliki keberagaman yang cukup tinggi. Moderasi program beragama yang berbasiskan dialog, kearifan local, dan sinergi institusional merupakan kunci keberhasilan peran aktif Kementerian agama dan Forum kerukunan umat berama di wilayah ini.⁵²

Menurut hasil Wawancara dengan Pastor Cornell R Tandiyuk M.Th (ketua FKUB) mengatakan bahwa :

” Mereka menekankan bahwa pendirian rumah ibadah harus dilakukan dengan izin resmi dan melibatkan semua pihak untuk menghindari ketegangan. Mereka telah memfasilitasi beberapa proses pendirian tanpa insiden besar, dengan fokus pada dialog budaya Toraja yang menghargai "aluk todolo" (adat istiadat) Sebelum peraturan PBM 2006, keharmonisan di Tondon Mamullu dijaga melalui dialog budaya, konteks komunitas, dan peran tokoh adat, yang efektif dalam banyak kasus tetapi rentan terhadap kejadian jika komunikasi gagal. Pendekatan ini menjadi dasar bagi regulasi modern, yang kini memfasilitasi proses yang lebih terstruktur. Jika Anda mencari sumber spesifik, laporan Kementerian Agama atau buku seperti Agama dan Budaya Toraja".⁵³

⁵² Muhammad Hajiji, FKUB “Sulteng dengan FKUB Toraja sinergi tingkatkan kualitas kerukunan”2022,

⁵³ Cornel R Tandiyuk M.Th, “Ketua FKUB, Wawancara.” 20 September 2025, Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi, Sagalla’ Tana Toraja

Hasil penjelasan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadah di Tana Toraja dapat dilakukan dengan harmonis jika melibatkan semua pihak dan dilakukan dengan izin resmi. Komunikasi budaya dan konteks komunitas yang kuat dapat membantu menjaga keharmonisan antar umat beragama. Peran tokoh adat dan agama juga sangat penting dalam memfasilitasi proses pendirian rumah ibadah. pendirian rumah ibadah di Tondon Mamullu dapat dilakukan dengan harmonis jika dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu dengan melibatkan semua pihak, melakukan dialog budaya, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dengan Arman Masyarakat (Islam) mengatakan bahwa :

“ Kami hanya memastikan bahwa pendirian rumah ibadah seperti Masjid, Musholla, tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual umat beragama islam saja, tetapi juga memperkuat keharmonisan sosial. Ini sesuai dengan ajaran yang menekankan Rahmatan lil’alamin.⁵⁴

Pendirian rumah ibadah seperti Masjid atau Musholla tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual umat islam, tetapi juga memperkuat keharmonisan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam ajaram islam tentang Rahmatan lil ‘alamin. Ajaran ini, yang mencerminkan dalam Al-Quran surat Al- Anbiya ayat :107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya :

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Ayat ini menjelaskab bahwa Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan

⁵⁴ Arman, “Mayarakat Wawancara” 22 September 2025, Mesjid Nurul Hidayah Tondon Mamullu

membawa pesan damai dan toleransi antar sesame, menghapus konflik dan permusuhan. Ayat ini juga mendorong umat Islam untuk menjadi sumber Rahmat dengan melakukan Tindakan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan menjalankan iman dengan amal shalih, dan membangun keseimbangan antara spiritual dan sosial. Dengan cara ini, umat Islam dapat hidup harmoni tidak hanya dalam komunitasnya tetapi juga sebagai bagian dari alam semesta yang lebih luas.⁵⁵

Menurut hasil Wawancara dengan Ester Masyarakat (Kristen) mengatakan bahwa:

“Tentunya dalam pembangunan rumah ibadah harus dilakukan dengan izin resmi dan melibatkan semua pihak untuk menghindari konflik. Kami mendukung kebebasan beribadah, tapi jangan sampai merusak keharmonisan adat kami. Di Tondon Mamullu, pembangunan rumah ibadah kecil seperti gereja atau mushola biasanya berjalan lancar jika melibatkan kepala kelurahan dan tokoh masyarakat. Namun, jika ada keluhan (misalnya dari tetangga), masyarakat cenderung menyelesaikannya melalui musyawarah adat, bukan konfrontasi.⁵⁶

Pembangunan ibadah di Tondon Mamullu, Tana Toraja, dapat dilakukan dengan harmonis jika melibatkan semua pihak dan dilakukan dengan izin resmi. Masyarakat setempat mendukung kebebasan beribadah, namun juga ingin menjaga keharmonisan adat dan lingkungan sekitar.

Pendekatan musyawarah adat yang digunakan oleh masyarakat Tondon Mamullu menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama, daripada konfrontasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tondon Mamullu memiliki nilai-nilai yang kuat

⁵⁵ Wildan Imaduddin. “Tafsir surah Al-Anbiya Ayat 107: Iklim Pluralitas dan Misi Nabi Muhammad Saw”. 7 Desember 2020

⁵⁶ Ester, “Masyarakat.” Wawancara 18 September 2025, Tondon Mamullu

tentang keharmonisan dan kerukunan, dan mereka berusaha untuk menjaga nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan rumah ibadah.

Menurut hasil wawancara dengan Daniel Tanding, S.E (Ketua RT/RW) mengatakan bahwa :

“Peran kami sangat strategis dan penting dalam menjaga keharmonisan. Kami bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak terkait, termasuk pemerintah dan tokoh agama, agar proses pendirian rumah ibadah berjalan dengan lancar dan diterima semua pihak tanpa menimbulkan konflik.⁵⁶

Peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sangat strategis dan penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Mereka bertindak sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan tokoh agama untuk memastikan proses pendirian rumah ibadah berjalan lancar dan diterima semua pihak.

Dengan komitmen untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, FKUB menunjukkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di masyarakat. Mereka dapat menjadi contoh bagi organisasi lain dalam mempromosikan kerukunan dan harmoni antar umat beragama

2. Hambatan dalam implementasi harmonisasi untuk pendirian rumah ibadah umat islam di Kelurahan Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja

⁵⁶ Daniel Tanding, S.E “Ketua RT/RW”, Wawancara 18 September 2025, Tondon Mamullu

Hambatan dalam implementasi harmonisasi untuk pendirian rumah ibadah umat Islam di Kelurahan Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut beberapa hambatan :

- 1) Komunikasi antara pihak terkait seperti pemerintah daerah, tokoh agama, dan Masyarakat dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang kurang melakukan dialog atau musyawarah kepada Masyarakat terlebih dahulu.
- 2) Proses Perizinan yang rumit dan berbelit-belit dapat menjadi hambatan dalam pendirian rumah ibadah.
- 3) Keterlibatan Masyarakat sejak awal pendirian rumah ibadah dikarenakan persyaratan dukungan masyarakat sekitar yang seringkali bersifat diskriminatif dan menghasilkan konflik.
 - a. Hambatan yang dialami dalam proses pendirian rumah ibadah umat islam islam di Tondon Mamullu

Dalam proses pendirian rumah ibadah umat Islam, beberapa Hambatan yang biasa dialami antara lain adalah masalah perizinan dan administrasi yang rumit. Proses pengajuan izin pembangunan rumah ibadah seringkali memerlukan dokumen-dokumen yang lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Namun, proses ini bisa menjadi panjang dan berbelit-belit, sehingga memperlambat proses pendirian rumah ibadah.

Salah satu langkah penting adalah pembuatan regulasi daerah yang mengatur layanan perizinan dengan cara yang lebih terintegrasi dan terkini, contohnya adalah Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 09 Tahun 2017 yang menggabungkan kewenangan layanan perizinan dan non-perizinan dalam Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses perizinan dengan cara menyesuaikan kewenangan serta meningkatkan kerjasama antar Lembaga.⁵⁷

Penggunaan teknologi informasi berperan penting dalam inovasi perizinan, di mana platform online dan layanan digital memudahkan masyarakat serta pelaku bisnis untuk mengajukan izin dengan cepat dan jelas. Sistem berbasis digital ini juga memfasilitasi pengawasan dan pemantauan proses dalam waktu nyata, serta mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan kecurangan data, sembari meningkatkan tanggung jawab dalam birokrasi.⁵⁸

Secara keseluruhan, regulasi yang tersedia menyediakan kerangka penting bagi penyelenggaraan proses perizinan, tetapi keberhasilan dalam mempercepat proses perizinan di Makale sangat tergantung pada implementasi inovasi dalam layanan di lapangan dan digitalisasi administrasi yang terus dikembangkan.⁵⁹

Menurut hasil wawancara dengan H. Tamrin Lodo' S.E (Kasubag TU) mengatakan bahwa :

“Mengenai kendala yang dialami dalam proses pendirian rumah ibadah umat Islam di Tana Toraja dengan tekanan pentingnya toleransi dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Misalnya, kasus pembangunan mushalla di kawasan wisata Buntu Burake, Makale, Tana Toraja mengalami polemik yang akhirnya berakhir setelah pertemuan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Kepala Kanwil Kemenag Sulsel mengapresiasi sikap legowo pihak pemilik lahan yang menyatukan pengalihan fungsi bangunan mushalla

⁵⁷ Peraturan Prundang-undangan, “Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non Perizinan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tana Toraja”, 04 Mei 2017

⁵⁸ Yusnia Anggraini, “Pengembangan perizinan kota dengan Inovasi daerah studi kasus pada Kabupaten Semarang dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Studi Inovasi*, Vol.1 No.1 (2021): 28-34

⁵⁹ Palerias serang, Syamsul Bahri, Nurkaidah, “Efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tana Toraja”, *Jurnal Sosiologi Kontemporer* Vol. 4 No. 1 (2025):32-38

menjadi kios, sekaligus memberikan ruang salat di dalamnya, menunjukkan semangat kebersamaan dan toleransi.⁶⁰

Kementerian Agama memiliki komitmen kuat untuk memfasilitasi proses pendirian rumah ibadah umat Islam di Tondon Mamullu dan daerah lainnya. Penekanan pentingnya toleransi dan penyelesaian konflik secara musyawarah merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Kasus pembangunan mushalla di kawasan wisata Buntu Burake yang berakhir dengan kesepakatan antara pemerintah daerah dan pihak terkait menunjukkan bahwa dialog dan kerja sama dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan konflik. Sikap legowo pihak pemilik lahan yang menyerahkan sebagian lahan untuk pembangunan kios dan menyediakan ruang salat di dalamnya juga patut diapresiasi sebagai contoh semangat kebersamaan dan toleransi.

Menurut hasil wawancara dengan Pastor Cornell R Tandiyuk, M.Th (Ketua FKUB) mengatakan bahwa :

“Kendala yang biasa di hadapi FKUB jika pembangunan rumah ibadah dianggap tidak mendapat persetujuan atau dukungan mayoritas warga, atau jika prosedur seperti izin dan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat tidak dipenuhi. FKUB berperan menampung aspirasi umat beragama dan masyarakat, melakukan dialog, serta memberikan rekomendasi berdasarkan musyawarah dan mufakat yang dituangkan secara tertulis.⁶¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Namun, FKUB juga menghadapi beberapa kendala,

⁶⁰ Tamrin Lodo', S.Ag., "Kasubag TU, Wawancara.", Wawancara 17 September 2025, Kantor Kementerian Agama Tana Toraja.

⁶¹ Cornel R Tandiyuk., "Tokoh Agama, Wawancara." 20 September 2025, Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi, Sagalla' Tana Toraja

seperti kurangnya persetujuan atau dukungan dari mayoritas warga, serta prosedur yang rumit dan memerlukan koordinasi masyarakat dan pemerintah setempat.

Menurut hasil wawancara dengan Arman Masyarakat (Islam) mengatakan bahwa :

“Kami menyerukan dialog terbuka dengan semua pihak, termasuk tokoh agama Kristen, untuk membangun pemahaman bersama.”⁶²

Teori dialog antaragama menekankan bahwa interaksi yang melibatkan berbagai tradisi agama harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan keinginan untuk saling memahami. Dalam konteks ini, dialog bukan hanya tentang bertukar pandangan, melainkan suatu proses untuk menjalin hubungan yang berdasar pada rasa hormat dan kejujuran.⁶³

Menurut hasil wawancara dengan Ester Masyarakat (Kristen) mengatakan bahwa :

“Masyarakat Tondon Mamullu menanggapi kendala dalam proses pendirian rumah ibadah umat Islam dengan sikap yang beragam. Banyak yang menginginkan proses pembangunan rumah ibadah dilakukan secara terbuka dengan sosialisasi dan izin yang jelas kepada warga sekitar untuk menjaga keharmonisan dan toleransi antarumat beragama.”⁶⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tana Toraja memiliki sikap yang beragam dalam menanggapi proses pendirian rumah ibadah umat Islam. Banyak yang menginginkan proses pembangunan rumah ibadah dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan melibatkan masyarakat sekitar dan memperoleh izin yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tondon

⁶² Arman, “Masyarakat”, Wawancara 22 September 2025, Mesjid Nurul Hidayah Tondon Mamullu

⁶³ Leonard Swidler, *The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious Dialogue* (New York: Paulist Press, 1983), 12–15.

⁶⁴ Ester, “Masyarakat.” Wawancara 18 september 2025, Tondon Mamullu

Mamullu menghargai keharmonisan dan toleransi antar umat beragama.

Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah biasanya muncul jika prosesnya tidak melibatkan masyarakat atau melanggar aturan yang ada. Namun, masyarakat Tondon mamullu pada dasarnya tetap menghargai keberagaman dan berharap agar setiap proses pendirian rumah ibadah dijalankan dengan musyawarah dan saling menghormati. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tondon Mamullu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan dan menghindari konflik sosial. Dengan demikian, proses pendirian rumah ibadah dapat berjalan lancar jika dilakukan dengan cara yang terbuka, transparan, dan melibatkan semua pihak. Musyawarah dan dialog antar umat beragama dapat menjadi kunci untuk menciptakan keharmonisan dan toleransi yang lebih baik.

Menurut hasil wawancara dengan Daniel Tanding, S.E (Ketua RT/RW) mengatakan bahwa:

“Kelurahan Tondon Mamullu di Tana Toraja menyikapi kendala pendirian rumah ibadah umat Islam dengan menjalankan kebijakan yang mengedepankan koordinasi dan mematuhi peraturan yang berlaku di daerah pemerintah kelurahan di Tana Toraja cenderung menyesuaikan dengan dinamika sosial dan arahan dari Pemkab serta Kementerian Agama untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah mereka.⁶⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Tondon Mamullu menyikapi kendala pendirian rumah ibadah umat Islam dengan bijak dan mengedepankan koordinasi. Mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan dinamika sosial di masyarakat. Dengan menjalankan kebijakan yang berbasis pada koordinasi dan kepatuhan terhadap peraturan,

⁶⁵ Daniel Tanding, S.E, “Ketua RT/RW”, Wawancara 18 September 2025, Tondon Mamullu

Kelurahan Tondon Mamullu dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama.

b. Tanggapan terhadap aturan dan prosedur yang diterapkan dalam peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri dalam negeri nomor 8 & 9 Tahun 2006 Aturan dan prosedur yang diterapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Camat Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat sangat beragam. Banyak pihak yang menilai bahwa peraturan ini memiliki tujuan mulia untuk menjaga kerukunan umat beragama dan memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Peraturan ini dikeluarkan untuk mencegah konflik antarumat beragama dan memastikan kegiatan keagamaan berjalan harmonis.

Peraturan ini mendapat tanggapan positif dari banyak pihak karena memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah konflik, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus penolakan sebelumnya. Namun, ada kritik bahwa prosedur birokrasi yang rumit (misalnya, persyaratan izin yang ketat) dapat memperlambat proses dan menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi agama minoritas.⁶⁶ Di sisi lain, peraturan ini telah berhasil diterapkan di banyak daerah

⁶⁶ Halili, Bonar Tigor, "Lembaga Hak Asasi Manusia". keyakinan: *Kebebasan beragama di Indonesia*. 2013

untuk membangun toleransi, dengan bukti penurunan insiden konflik antaragama pasca-2006. Tanggapan Masyarakat bervariasi : kelompok moderat mendukungnya sebagai alat harmonisasi, sementara kelompok radikal melihatnya sebagai aktivis kebebasan beragama. Secara keseluruhan, peraturan ini efektif dalam konteks Indonesia yang majemuk, asalkan diterapkan secara konsisten dan tidak memihak.⁶⁷

Menurut hasil wawancara dengan H. Tamrin Lodo', S.Ag., M.Pd (Kasubag TU) mengatakan bahwa :

“Peraturan Bersama ini kami nilai sangat penting sebagai panduan dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mengatur pendirian rumah ibadah. Aturan ini dibuat berdasarkan musyawarah berbagai pimpinan umat beragama dan didedikasikan untuk mendorong terciptanya kehidupan beragama yang harmonis. Di lapangan, kami terus mendorong agar kepala daerah menjalankannya secara tertib dan sesuai dengan peraturan tersebut. Kementerian Agama bersama Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi diskusi tokoh dan pemuka agama untuk menetapkan ketentuan terkait rumah ibadah dan upaya menjaga kerukunan umat beragama.⁶⁸

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah dianggap sangat penting sebagai panduan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Aturan ini dibuat berdasarkan musyawarah dengan berbagai pimpinan umat beragama, sehingga dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak.

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong kepala daerah untuk menjalankan aturan ini secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang ada.

⁶⁷ Musyarif, Hasnani Siri, Caerul Mundzakir, “ Kerukunan umat beragama di Kabupaten Tana Toraja, 2019

⁶⁸ Tamrin Lodo', S.Ag., “Kasubag TU, Wawancara.”, Wawancara 17 September 2025, Kantor Kementerian Agama Tana Toraja.

Menurut hasil wawancara dengan Pastor Cornell R Tandiyuk, M.Th (Ketua FKUB) mengatakan bahwa:

“kami melihat peraturan ini sebagai landasan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama dan pengelolaan pendirian rumah ibadah yang tertib. FKUB diberi peran strategis sebagai forum dialog lintas agama dan sebagai pemberi rekomendasi pendirian rumah ibadah, sehingga kami berupaya menjalankan tugas ini dengan melibatkan berbagai pemuka agama dan tokoh masyarakat agar aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik.⁶⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peraturan tentang pendirian rumah ibadah dianggap sebagai landasan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) memiliki peran strategis sebagai wadah dialog antar agama dan pemberi rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Dengan melibatkan berbagai pemuka agama dan tokoh masyarakat, FKUB dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa FKUB berkomitmen untuk menjaga kerukunan umat beragama dan memastikan bahwa proses pendirian rumah ibadah berjalan dengan tertib dan harmonis.

Menurut hasil Wawancara dengan Arman Masyarakat (Islam) mengatakan bahwa;

“ Menurut saya, aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kerukunan antarumat beragama. Dalam Islam, kita diajarkan untuk hidup damai dan saling menghargai, jadi selama prosedurnya jelas dan tidak diskriminatif, saya setuju saja.”⁷⁰

⁶⁹ Cornel R Tandiyuk., “Tokoh Agama, Wawancara.” 20 September 2025, Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi, Sagalla’ Tana Toraja

⁷⁰ Arman, “Masyarakat”, Wawancara 22 September 2025, Mesjid Nurul Hidayah Tondon Mamullu

Hasil penelitian Peraturan Bersama yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan nomor 8 & 9 tahun 2006 disusun untuk memastikan adanya ketertiban dan kerukunan dalam kehidupan beragama, terutama terkait dengan proses pembangunan rumah ibadah. Aturan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan beragama, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan tempat ibadah dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat, memiliki izin yang sah, dan didukung oleh masyarakat setempat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati antar penganut agama.

Menurut hasil wawancara dengan Ester (Masyarakat) mengatakan bahwa :

“Masyarakat Tondon Mamullu memandang aturan tersebut sebagai aturan yang ketat dan terkadang diskriminatif, terutama bagi kelompok minoritas, serta menginginkan revisi yang lebih adil dan responsif demi menjaga kerukunan umat beragama yang nyata di lapangan.⁷¹

Tondon Mamullu memiliki pandangan yang kritis terhadap aturan tentang pendirian rumah ibadah. Mereka menilai bahwa aturan tersebut terlalu ketat dan diskriminatif, terutama bagi kelompok minoritas. Masyarakat menginginkan perbaikan aturan yang lebih adil untuk menciptakan kerukunan umat beragama yang nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ingin aturan yang lebih inklusif dan tidak memihak kepada kelompok mayoritas saja.

Sehingga masyarakat Tana Toraja berharap bahwa revisi aturan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan toleran, di mana

⁷¹ Ester, “Masyarakat.” Wawancara 18 september 2025, Tondon Mamullu

setiap kelompok agama dapat menjalankan ibadahnya dengan bebas dan damai. Keinginan untuk menciptakan kerukunan umat beragama yang nyata di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghargai pentingnya toleransi dan harmoni social.

Menurut hasil wawancara dengan Daniel Tanding, S.E (Ketua RT/RW) mengatakan bahwa:

” Kami menyampaikan aturan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menjaga perdamaian dan kerukunan di masyarakat. Khusus di Tondon Mamullu, kami menyadari pentingnya prosedur yang tertib agar pembangunan rumah ibadah tidak menimbulkan konflik sosial ataupun pertentangan antar kelompok masyarakat kelurahan membantu masyarakat memahami prosedur dan meminta mereka untuk menghargai ketentuan yang berlaku. Kami juga aktif memediasi apabila muncul ketegangan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Selain itu, kami berkordinasi dengan aparat desa dan pemerintah kabupaten untuk memastikan aturan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan.⁷²

Pemerintah kelurahan Tondon Mamullu memiliki pendekatan yang bijak dalam menjalankan aturan tentang pendirian rumah ibadah. Mereka menyampaikan aturan tersebut sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dan kerukunan di masyarakat.

Pemerintah kelurahan juga aktif membantu masyarakat memahami prosedur dan meminta mereka untuk menghargai ketentuan yang berlaku. Mereka juga siap memediasi apabila muncul ketegangan untuk mencegah konflik yang lebih besar. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan aparat desa dan pemerintah kabupaten untuk memastikan aturan dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Menurut hasil wawancara dengan H.Tamrin Lodo', S.Ag., M.Pd (Kasubag

⁷² Daniel Tanding, S.E, “Ketua RT/RW”, Wawancara 18 September 2025, Tondon Mamullu

TU) mengatakan bahwa :

“Adapun konflik terkait pendirian rumah ibadah di Tana Toraja adalah pembangunan mushalla di kawasan wisata Buntu Burake yang memicu polemik di masyarakat karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan belum mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat. Konflik ini berakhir dengan keputusan untuk menghentikan pembangunan mushalla dan mengalihfungsikan bangunan yang sudah berdiri menjadi kios, sebagai hasil dari musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Keputusan ini menunjukkan sikap legowo dan toleransi dari pihak pemilik bangunan, serta komitmen untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan di masyarakat.⁷³

Konflik terkait pendirian rumah ibadah di Tana Toraja dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan harmonis melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Keputusan untuk menghentikan pembangunan mushalla dan mengalihfungsikan bangunan yang sudah berdiri menjadi kios menunjukkan sikap legowo dan toleransi dari pihak pemilik bangunan.

Dengan demikian, masyarakat dapat hidup harmonis dan damai, serta menghargai perbedaan dan keberagaman. Peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi musyawarah juga sangat penting dalam menyelesaikan konflik ini. Dengan dialog dan komunikasi yang efektif, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana

Menurut hasil wawancara dengan Pastor Cornell R Tandiyuk, S.Ag., M.Pd.I (Ketua FKUB) mengatakan bahwa:

“Kami di FKUB Tana Toraja menegaskan bahwa pembangunan musholla yang terjadi tersebut belum mendapat izin pendirian bangunan (IMB) maupun rekomendasi dari FKUB sebagai regulasi yang wajib dipenuhi untuk pendirian rumah ibadah. Kami tidak pernah menerima permohonan resmi dari pihak panitia pembangunan musholla tersebut, dan kami

⁷³ Tamrin Lodo', S.Ag., “Kasubag TU, Wawancara.”, Wawancara 17 September 2025, Kantor Kementerian Agama Tana Toraja.

mengetahui pembangunan ini justru dari pemberitaan media saja. Kami sudah memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat serta tokoh lintas agama yang menghasilkan kesepakatan pembangunan musholla dihentikan sementara hingga prosedur pengurusan izin dan rekomendasi dapat dipenuhi. FKUB mengajak semua pihak mengedepankan kebersamaan, semangat toleransi, dan mematuhi aturan hukum demi menjaga stabilitas sosial di Tana Toraja.⁷⁴

FKUB Tana Toraja sangat serius dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerah tersebut. Mereka menegaskan bahwa pembangunan musholla tanpa izin pendirian bangunan (IMB) dan rekomendasi dari FKUB adalah tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. FKUB Tana Toraja menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dengan tidak menerima permohonan resmi dari pihak panitia pembangunan musholla. Mereka mengetahui pembangunan tersebut dari pemberitaan media saja, yang menunjukkan bahwa FKUB tidak terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

FKUB juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan kebersamaan, semangat toleransi, dan mematuhi aturan hukum. Hal ini sangat penting dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mencegah konflik yang dapat timbul akibat perbedaan pendapat atau kepentingan. Dengan demikian, FKUB menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di tondon Mamullu.

Menurut hasil Wawancara dengan Arman Masyarakat (Islam) mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, belum ada permasalahan yang besar terkait pendirian rumah ibadah tetapi, kita harus tetap menjaga dan mengawasi setiap Keputusan yang

⁷⁴ Cornel R Tandiyuk., “Tokoh Agama, Wawancara.” 20 September 2025, Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi, Sagalla’ Tana Toraja

dibuat oleh pemerintah apalagi terkait dengan keharmonisan dan kerukunan Masyarakat kita sendiri”.⁷⁵

Pentingnya menjaga dan memelihara kerukunan hidup beragama dalam suasana komunikasi yang harmonis dan interaktif antar umat beragama, baik interaktif sosial maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampak secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan Kerjasama sosial dalam membangun Masyarakat dan bangsa.⁷¹

Menurut hasil wawancara dengan Ester Masyarakat (Kristen) mengatakan bahwa :

“Kami menyayangkan proses pembangunan musholla yang dilakukan tanpa sosialisasi yang baik kepada dan tokoh masyarakat di kelurahan kami. Hal ini menimbulkan keresahan dan kegelisahan di tengah warga karena merasa tidak dilibatkan sejak awal. Kami segera menginisiasi pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga pemilik tanah untuk membahas masalah ini..⁷⁶

Masyarakat setempat merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan musholla, sehingga menimbulkan keresahan dan kegelisahan di tengah warga. Mereka menyayangkan bahwa proses pembangunan dilakukan tanpa sosialisasi yang baik kepada masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan transparansi dalam proses pembangunan dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di masyarakat.

⁷⁵ Arman, “Masyarakat” , Wawancara 22 September 2025, Mesjid Nurul Hidayah Tondon Mamullu

⁷⁶ Haidlor Ali Ahmad, Potret Kerukunan Umat beragama di Provinsi Jawa Timur, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011): 19

Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Masyarakat setempat telah menunjukkan inisiatif yang baik dengan menginisiasi pertemuan dengan FKUB, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga pemilik tanah untuk membahas masalah ini. Hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk menghentikan sementara pembangunan musholla sampai ada keputusan yang jelas dan prosedural yang disepakati bersama oleh masyarakat, keluarga, dan pemerintah.

Dengan melibatkan masyarakat dan melakukan sosialisasi yang baik, konflik dapat dicegah dan keputusan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Menurut hasil wawancara dengan Daniel Tanding, S.E (Ketua RT/RW)

Mengatakan Bahwa:

“Kami merasa kaget dan kecewa karena pembangunan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada kami sebagai warga dan tokoh. Lokasinya juga sensitif karena kawasan ini merupakan kawasan keagamaan Kristen dan Katolik."masyarakat Buntu Burake merespons konflik ini dengan menolak pembangunan mushola tanpa prosedur dan sosialisasi yang benar, menunjukkan pentingnya dialog dan keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan fasilitas ibadah di wilayah yang memiliki latar belakang agama yang berbeda.⁷⁷

Pemerintah atau RT/RW setempat sangat peduli dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Mereka menyangkan proses pembangunan musholla

⁷⁷ Daniel Tanding, S.E, “Ketua RT/RW”, Wawancara 18 September 2025, Kantor Kelurahan Tondon Mamullu

yang tidak melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat sejak awal, sehingga menimbulkan keresahan dan kegelisahan di tengah warga.

Kesepakatan untuk menghentikan sementara pembangunan musholla sampai ada keputusan yang jelas dan prosedural yang disepakati bersama oleh masyarakat, keluarga, dan pemerintah adalah langkah yang tepat. Dengan demikian, semua pihak dapat duduk bersama dan membahas masalah ini secara lebih lanjut untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

3. Upaya Dalam Meningkatkan Keruknan Umat beragama dalam Mendirikan rumah ibadah umat islam di Kelurahan Tondon Mamullu

Upaya meningkatkan kerukunan umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah umat Islam di Tana Toraja dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dan dialog yang efektif antara umat Islam dan komunitas agama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antarumat beragama untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghormati.

- a. Upaya dalam meningkatkan kerukunan umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah umat islam di Kelurahan Tondon Mamullu.

Upaya meningkatkan kerukunan umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah umat Islam dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dan dialog yang efektif antara umat Islam dan komunitas agama lainnya. Dengan melakukan dialog dan komunikasi yang baik, umat Islam dapat menjelaskan kebutuhan dan tujuan pendirian rumah ibadah. Selain itu, umat Islam juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas agama lainnya untuk menciptakan lingkungan

yang kondusif bagi pendirian rumah ibadah. Dengan kerja sama dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, pendirian rumah ibadah umat Islam dapat dilakukan dengan cara yang damai dan harmonis, serta dapat memperkuat hubungan antarumat beragama.

1. Membangun komunikasi Terbuka dan interaktif efektif Antarumat Beragama penting untuk menciptakan dialog secara berkala dan komunikasi yang produktif di antara berbagai komunitas agama
2. Mengikutsertakan Semua Pihak dalam Proses Pendirian Rumah Ibadah keterlibatan aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat sejak awal proses sangat penting.
3. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi mengenai Toleransi serta Peraturan Pendirian
4. Memfasilitasi Kegiatan Sosial Bersama dan Program Moderasi Beragama Mengadakan kegiatan sosial bersama seperti gotong royong, bakti sosial, serta program seperti Kampung Moderasi Beragama yang melibatkan berbagai komunitas agama.
5. Meningkatkan Peran Pemerintah dan FKUB dalam Memediasi dan Menyelesaikan Konflik Pemerintah daerah bersama FKUB harus memainkan peran strategis sebagai mediator, fasilitator dialog, dan penyelesai konflik sosial.

Menurut hasil wawancara dengan H. Tamrin Lodo', S.Ag., M.Pd.I (Kasubag TU) mengatakan bahwa :

“Kami aktif menggelar dialog kerukunan antarumat beragama dan moderasi beragama sebagai bagian dari program strategis Kementerian Agama.

Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, ormas, penyuluh agama, dan para pemimpin agama untuk memperkuat sinergi dalam menjaga harmoni dan mencegah perpecahan.⁷⁴

Kementerian Agama sangat berkomitmen untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama diterapkan dalam mengelola kehidupan masyarakat multikultural. Moderasi beragama mengajarkan cara menanggapi perbedaan dengan mengikuti prinsip persatuan dalam keberagaman. Lebih lanjut, keadilan dapat diwujudkan tidak hanya ketika kita bertindak, tetapi juga ketika kita tidak dapat hidup tanpa rasa iri di antara kita.⁷⁸ Mereka aktif menggelar dialog dan kegiatan lainnya untuk memperkuat sinergi antara tokoh masyarakat, ormas, penyuluh agama, dan para pemimpin agama.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tana Toraja, H. Usman Senong, menegaskan komitmennya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dengan menjadi narasumber pada dialog yang digelar oleh Forum kerukunan umat beragama (FKUB) pentingnya moderasi beragama sebagai landasan untuk menjaga harmoni di Tengah Masyarakat yang beragam. Ia menjelaskan bahwa moderasi beragama Adalah pilihan bijaksana di antara dua ekstrem yang sering muncul di Indonesia "ekstrem kanan yang cenderung kaku dalam menafsirkan agama secara tekstual tanpa melihat konteks sosial yang lebih luas, dan ekstrem kiri yang cenderung menepikan agama dari kehidupan sehari-hari seperti ekonomi dan politik. Moderasi beragama menyeimbangkan keduanya,

⁷⁸ Tamrin Lodo, Kasubag TU, Wawancara 17 September 2025, di Kantor Kementerian Agama

mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan realitas sosial, sehingga tercipta Masyarakat yang damai dan toleran,” Jelas Usman di hadapan peserta dialog.⁷⁹

Gambar 5.1



Gambar 5.2



Sumber : Kemenag Tana Toraja, Dialog: Peran Tokoh agama dan tokoh Masyarakat menebar kesejukan melalui Moderasi Beragama dalam mewujudkan pilkada yang damai.

Kementerian Agama juga menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dengan isu-isu yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama. Dengan menggelar dialog dan kegiatan lainnya, mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kerukunan antarumat beragama.

Menurut hasil wawancara dengan Pastor Cornell R Tandiyuk (Ketua FKUB) mengatakan bahwa:

“FKUB Tana Toraja secara aktif menyelenggarakan dialog, mediasi, verifikasi, dan memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah yang berfokus pada menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di daerah tersebut, serta mengadakan regulasi yang berlaku untuk mencegah konflik sosial.⁸⁰

⁷⁹ Irmawati Timbang, “Kepala Kemenag Tana Toraja dorong moderasi beragama dalam dialog FKUB jelang Pilkada” 8 Oktober 2024, <https://kemenagtanatoraja.id/2024/10/09/kepala-kemanag-tana-toraja-dorong-moderasi-beragama-dalam-dialog-fkub-jelang-pilkada/>

⁸⁰ Cornel R Tandiyuk., “Tokoh Agama, Wawancara.” 20 September 2025, Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi, Sagalla’ Tana Toraja

FKUB Tana Toraja sangat aktif dan berkomitmen dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di daerah tersebut. Mereka menyelenggarakan dialog, mediasi, verifikasi, dan memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik.

FKUB Tana Toraja juga menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dengan pentingnya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Dengan mengadakan regulasi yang berlaku untuk mencegah konflik sosial, mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pihak untuk hidup berdampingan secara damai.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat (Muslim) Arman mengatakan bahwa:

“Upaya yang penting untuk dilakukan dalam memelihara dan membangun kerukunan yaitu saling keterbukaan pemikiran terhadap keragaman perbedaan, dan terutama penghargaan terhadap hak-hak kebebasan beragama”.⁷⁸

Keterbukaan pikiran bukan sekedar sikap toleransi yang diam, namun merupakan Tindakan proaktif untuk mengakui dan menghargai keberagaman sebagai asset sosial. Dalam kerangka kerukunan, sikap ini menghindari terjadinya kejadian yang timbul akibat stereotip atau prasangka. Sebuah studi mengungkapkan bahwa komunikasi yang memiliki Tingkat keterbukaan pikiran yang tinggi cenderung memiliki indeks kerukunan sosial yang lebih kuat, karena individu belajar untuk memandang perbedaan sebagai kesempatan untuk berdialog, bukan sebagai suatu

⁷⁸ Arman, “Masyarakat”, Wawancara 22 September 2025, Mesjid Nurul Hidayah Tondon Mamullu

ancaman.⁸¹

Menurut hasil wawancara dengan Ester (Masyarakat) mengatakan bahwa :

“Masyarakat Tana Toraja menanamkan moderasi beragama dengan menjalin dialog antar pemuka agama melalui forum-forum diskusi yang membahas isu-isu sensitif dan mempromosikan toleransi serta kerja sama antar komunitas agama yang berbeda. Contohnya adalah berdirinya gereja dan masjid yang saling berdampingan tanpa menimbulkan konflik, serta sikap saling menghargai kegiatan ibadah masing-masing agama yang berlangsung secara harmonis.⁸²

Masyarakat Tondon Mamullu memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya moderasi beragama. Mereka menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerja sama antar komunitas agama yang berbeda melalui dialog dan diskusi yang konstruktif.

Masyarakat Tondon Mamullu telah menunjukkan contoh yang baik tentang bagaimana hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan agama. Berdirinya gereja dan masjid yang saling berdampingan tanpa menimbulkan konflik adalah bukti nyata bahwa mereka dapat hidup harmonis dan saling menghargai.

Menurut hasil wawancara dengan Daniel Tanding, S.E (Ketua RT/RW) mengatakan bahwa:

“Ketua kelurahan di Tondon Mamullu bersama tokoh masyarakat dan aparat setempat melakukan berbagai upaya seperti mengembangkan program Kampung Moderasi Beragama yang bertujuan membangun masyarakat yang toleran, saling menghormati, dan bersatu dalam keberagaman agama. Hal ini didukung dengan kegiatan yang melibatkan semua pemeluk agama untuk memperkuat identitas daerah dan menciptakan lingkungan yang damai.⁸³

⁸¹ Munawir, Syadzali, Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia, Jakarta: P3M,1991

⁸² Ester, “Masyarakat.” Wawancara 18 september 2025, Tondon Mamullu

⁸³ Daniel Tanding, S.E, “Ketua RT/RW”, Wawancara 18 September 2025, Kantor Kelurahan Tondon Mamullu

Tokoh masyarakat setempat sangat berkomitmen untuk membangun masyarakat yang toleran dan harmonis. Mereka mengembangkan program Kampung Moderasi Beragama yang bertujuan untuk memperkuat identitas daerah dan menciptakan lingkungan yang damai.

Program ini sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kerja sama antar komunitas agama yang berbeda. Dengan melibatkan semua pemeluk agama, program ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua pihak.

b. Peran dalam memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antar umat beragama

Peran dalam memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antar umat beragama sangat penting untuk membangun kerukunan dan toleransi di masyarakat. Dengan memfasilitasi dialog dan kegiatan bersama, kita dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kerja sama antar umat beragama. Selain itu, peran ini juga dapat membantu menyelesaikan konflik dan memperkuat hubungan antar umat beragama, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Dengan demikian, memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antar umat beragama dapat menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai.

Menurut hasil wawancara dengan H. Tamrin Lodo' (Kasubag TU) mengatakan bahwa :

“Kementerian Agama aktif mendorong dialog antar umat beragama melalui forum diskusi dan pertemuan untuk membangun pemahaman dan toleransi. Bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi kerukunan umat beragama.”⁸⁴

⁸⁴ Tamrin Lodo', S.Ag., “Kasubag TU, Wawancara.”, Wawancara 17 September 2025, Kantor Kementerian Agama Tana Toraja.

Mereka aktif mendorong komunikasi antar umat beragama melalui forum diskusi dan pertemuan untuk membangun pemahaman dan toleransi. Komunikasi antar umat beragama sangat penting untuk membangun pemahaman dan toleransi. Dengan berdialog, kita dapat memahami perbedaan dan kesamaan antara agama-agama, serta menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai.

Menurut hasil wawancara dengan Pastor Cornell R Tandiyuk (Ketua FKUB) mengatakan bahwa:

“FKUB berperan sebagai mediator dan fasilitator dialog antar umat beragama, tokoh agama, dan pemerintah. Dialog ini bertujuan untuk membangun saling pengertian, menghilangkan kesalahpahaman, dan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan yang muncul. FKUB menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait masalah keagamaan. Aspirasi tersebut kemudian disalurkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.”⁸⁵

FKUB memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kerukunan dan harmoni antar umat beragama di masyarakat. Sebagai mediator dan fasilitator dialog, FKUB membantu membangun saling pengertian dan menghilangkan kesalahpahaman antar umat beragama. FKUB juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait masalah keagamaan. Hal ini sangat penting karena masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan kekhawatiran mereka secara langsung kepada pihak yang berwenang. Aspirasi tersebut kemudian disalurkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai

⁸⁵ Cornel R Tandiyuk., “Tokoh Agama, Wawancara.” 20 September 2025, Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi, Sagalla’ Tana Toraja

dengan kebutuhan masyarakat.⁸⁶

Menurut hasil wawancara dengan Arman Masyarakat Muslim mengatakan bahwa:

“Kami Muslim Minoritas, tapi kami selalu membuka pintu dialog. Peran kami Adalah sebagai jembatan, memastikan tidak ada kesalahpahaman yang memicu konflik.”⁸⁷

Mengeksplorasi peran islam dalam membangun dialog antaragama sebagai sarana untuk mencapai perdamaian bahwa umat islam, terutama yang berada dalam posisi minoritas di Masyarakat non-Muslim, memiliki tanggung jawab unik untuk bertindak sebagai “pembangun jembatan” dengan membuka ruang dialog yang konstruktif dan menekankan bahwa dialog bukan sekedar percakapan, melainkan proses aktif untuk mengatasi kesalahpahaman, dan prasangka yang sering memicu konflik antar kelompok.⁸⁸

Menurut hasil wawancara dengan Ester Masyarakat (Kristen) mengatakan bahwa:

“Melalui dialog terbuka, musyawarah, serta kegiatan sosial bersama seperti bakti sosial dan gotong royong, masyarakat memperkuat solidaritas dan kerjasama antar umat beragama. Kolaborasi ini memperkuat persatuan dan mengurangi potensi konflik.”⁸⁹

Komunikasi terbuka dan kegiatan sosial bersama sangat penting dalam memperkuat solidaritas dan kerjasama antar umat beragama. Dengan melakukan dialog terbuka, masyarakat dapat memahami perbedaan dan kesamaan antara

⁸⁶ Yusuf Arsy, Rukun ; “ Jurnal Kerukunan Lintas Agama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB)”, Vol.2, No.1, Jakarta:Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2008.

⁸⁷ Arman, “Masyarakat” , Wawancara 22 September 2025, Mesjid Nurul Hidayah Tondon Mamullu

⁸⁸ Tariq Ramadan, “Pembangunan Jembatan: Islam dan Pencarian Perdamaian” 2020

⁸⁹ Ester, “Masyarakat.” Wawancara 18 september 2025, Tondon Mamullu

agama-agama, serta menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai.

Musyawarah juga merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan memperkuat kerjasama antar umat beragama. Dengan bermusyawarah, masyarakat dapat membahas masalah-masalah yang muncul dan mencari solusi bersama yang adil dan bijaksana.

Kegiatan sosial bersama seperti bakti sosial dan gotong royong juga sangat penting dalam memperkuat solidaritas dan kerjasama antar umat beragama. Seperti kegiatan yang di lakukan oleh Bupati Tana Toraja dengan mengadakan Gerak jalan kerukunan menjelang awal tahun 2026 dalam rangka Hari amal bhakti (HAB) Kemenag Agama ke-80 yang di ikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang agama. Dengan melakukan kegiatan bersama, masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih erat dan memperkokoh persatuan. Kegiatan sosial bersama juga dapat membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan solidaritas.

Gambar 5.3



Sumber: Instagram Kemenag Tana Toraja, Gerak jalan kerukunan menjelang awal tahun 2026 dalam rangka Hari amal bhakti (HAB) Kemenag ke-80

Dalam keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa dialog terbuka,

musyawarah, dan kegiatan sosial bersama sangat penting dalam memperkuat solidaritas dan kerjasama antar umat beragama. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperkokoh persatuan dan mengurangi potensi konflik, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Saya berharap bahwa upaya masyarakat ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat solidaritas dan kerjasama antar umat beragama.

Menurut hasil wawancara dengan Daniel Tanding, S.E (Ketua RT/RW) mengatakan bahwa:

“Ketua kelurahan menginisiasi dan memfasilitasi forum-forum dialog atau pertemuan antaragama di lingkungan kelurahan untuk membahas isu-isu kerukunan dan kerja sama yang memperkuat toleransi dan kebersamaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.⁹⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Ketua Kelurahan sangat peduli dengan pentingnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama di lingkungan kelurahan. Dengan menginisiasi dan memfasilitasi forum-forum dialog atau pertemuan antaragama, Ketua Kelurahan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kebersamaan.

Ketua Kelurahan juga telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang baik dengan menginisiasi dan memfasilitasi forum-forum dialog. Dengan demikian, Ketua Kelurahan dapat menjadi contoh bagi pemimpin masyarakat lainnya dalam membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama. memfasilitasi forum-forum perkumpulan, Saya berharap bahwa upaya Ketua Kelurahan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun kerukunan dan toleransi antar

⁹⁰ Daniel Tanding, S.E, “Ketua RT/RW”, Wawancara 18 September 2025, Kantor Kelurahan Tondon Mamullu

umat beragama.⁹¹

- c). Saran Agar kerukunan umat beragama semakin kuat dan Pembangunan rumah ibadah dapat berjalan lancar tanpa konflik.

Untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dan memastikan pembangunan rumah ibadah berjalan lancar tanpa konflik, perlu dilakukan upaya peningkatan dialog dan komunikasi antar umat beragama, serta kegiatan sosial bersama yang melibatkan umat beragama berbeda. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama juga sangat penting. Dengan demikian, umat beragama dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis, serta pembangunan rumah ibadah dapat berjalan lancar tanpa konflik saling toleransi terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁹² Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mempromosikan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Menurut hasil wawancara dengan H. Tamrin Lodo' (Toko Agama) mengatakan bahwa :

“Kementerian Agama menyarankan untuk meningkatkan dialog antarumat beragama secara rutin, mengedukasi masyarakat tentang toleransi, dan melibatkan semua pihak dalam kegiatan sosial bersama untuk mempererat tali persaudaraan.⁹³

Pentingnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Dengan menyarankan untuk meningkatkan dialog antarumat beragama secara rutin,

⁹¹ Daniel Tanding, S.E, “Ketua RT/RW”, Wawancara 18 September 2025, Kantor Kelurahan Tondon Mamullu

⁹² Agustan, Fajrul Ilmy Darrussalam, Andi Batara Indra, Sabaruddin, Merekonstruksi Nilai Toleransi Dalam Privat Politik: Studi Tentang Fenomena Prundungan Domestik di Antara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Jurnal: Prndidikan Kewarganegaraan Ganesia*, Vol.7 No.2 (2025)

⁹³ Tamrin Lodo', S.Ag., “Kasubag TU, Wawancara.”, Wawancara 17 September 2025, Kantor Kementerian Agama Tana Toraja.

Kementerian Agama ingin memastikan bahwa umat beragama dapat memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain.

Melibatkan semua pihak dalam kegiatan sosial bersama juga sangat penting untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Dengan melakukan kegiatan bersama, umat beragama dapat membangun hubungan yang lebih erat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerja sama. Hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai.

Menurut hasil wawancara dengan Pastor Cornell R Tandiyuk (Ketua FKUB) mengatakan bahwa:

“FKUB mendorong dialog antarumat beragama secara rutin dan mengadakan kegiatan bersama yang mempererat hubungan antar komunitas.⁹⁴

FKUB telah melakukan langkah yang sangat tepat dengan mendorong dialog antarumat beragama secara rutin. Dengan melakukan dialog secara rutin, umat beragama dapat memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerja sama.

Saya sangat menghargai peran FKUB dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Dengan melakukan dialog dan kegiatan bersama, FKUB dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kerja sama. Hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai.

Menurut hasil wawancara dengan Arman Masyarakat Muslim mengatakan bahwa:

⁹⁴ Cornel R Tandiyuk., “Tokoh Agama, Wawancara.” 20 September 2025, Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi, Sagalla’ Tana Toraja

“Untuk meningkatkan keharmonisan, saya menyarankan penerapan inisiatif tambahan, seperti festival lintas budaya. Dalam Pembangunan tempat ibadah, penting untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah dan melibatkan warga non-Muslim untuk mencegah potensi kesalahpahaman.”⁹⁵

Hasil penelitian tersebut Festival lintas budaya berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial dengan mendorong percakapan antarbudaya, meruntuhkan prasangka, dan menciptakan rasa identitas Bersama serta rasa saling menghormati di antara beragam komunitas etnis dan agama. Acara-acara semacam ini berfungsi sebagai kesepakatan untuk Pendidikan dan perlindungan budaya local, yang mendorong penerimaan.⁹⁶

Menurut hasil wawancara dengan Ester Masyarakat Kristen mengatakan bahwa :

“Masyarakat perlu saling menghormati perbedaan, rutin mengadakan dialog antarumat beragama, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai agama, saling toleransi adalah kunci utama yang memungkinkan setiap orang bebas menjalankan ibadahnya tanpa rasa takut atau diskriminasi.”⁹⁷

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Dengan saling menghormati perbedaan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis bagi semua pihak. Menghormati perbedaan juga berarti menghargai hak-hak orang lain untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya.

Rutin mengadakan komunikasi antarumat beragama juga sangat penting

⁹⁵ Arman, “Masyarakat” , Wawancara 22 September 2025, Mesjid Nurul Hidayah Tondon Mamullu

⁹⁶ Emmy Rutagant, “Peran Festival Budaya dalam Meningkatkan Kohesi Sosial dan Pemahaman Budaya”, Jurnal Internasional Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.2, 2024:13-25

⁹⁷ Ester, “Masyarakat.” Wawancara 18 september 2025, Tondon Mamullu

dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi. Dengan berkomunikasi, umat beragama dapat memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerja sama. komunikasi juga dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik antar umat beragama.

Menurut hasil wawancara dengan Daniel Tanding, S.E (Ketua RT/RW) mengatakan bahwa:

“Ketua kelurahan harus memfasilitasi komunikasi yang baik antara pemohon pembangunan rumah ibadah dengan warga sekitar serta pihak terkait, memastikan perizinan dan aturan dipatuhi, dan menengahi setiap potensi masalah yang muncul sejak awal.⁹⁸

Peran Ketua Kelurahan dalam memastikan proses pembangunan rumah ibadah berjalan lancar dan harmonis. Dengan memfasilitasi komunikasi, memastikan perizinan dan aturan dipatuhi, dan menengahi setiap potensi masalah yang muncul, Ketua Kelurahan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Saya berharap bahwa Ketua Kelurahan dapat terus memainkan peran penting dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi di Masyarakat.

⁹⁸ Daniel Tanding, S.E, “Ketua RT/RW” , Wawancara 18 September 2025, Kantor Kelurahan Tondon Mamullu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dan uraian hasil penelitian tentang “Harmonisasi antara Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 terhadap pendirian rumah ibadah umat islam di kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja”. Maka penelitian mengambil Kesimpulan:

1. Harmonisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 sangat penting dalam mendukung kerukunan umat beragama, khususnya dalam pendirian rumah ibadah umat Islam di kelurahan Tondon Mamullu, Tana Toraja. Pelaksanaan peraturan ini secara efektif dan mandiri oleh FKUB, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah dapat mengurangi terjadinya konflik dan memperkuat toleransi antar umat beragama.
2. Hambatan Utama dalam pelaksanaan harmonisasi adalah minimnya penyuluhan dan komunikasi yang baik dengan Masyarakat serta keterlibatan tokoh Masyarakat sejak awal proses pendirian rumah ibadah. Permasalahan yang muncul disebabkan oleh Pembangunan yang dilakukan tanpa prosedur yang resmi dan tanpa melibatkan Masyarakat secara aktif sehingga menimbulkan ketidakpuasan.
3. Upaya utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harmonisasi dan kerukunan Adalah dengan menciptakan dialog yang terbuka dan komunikasi yang efektif di antara berbagai penganut agama, secara rutin melaksanakan

musyawarah serta kegiatan sosial bersama yang melibatkan berbagai komunitas yang berbeda, dan melibatkan pemerintah serta FKUB sebagai perantara dan penggerak dalam menyelesaikan perselisihan serta mendukung toleransi. Program moderasi beragama dan kampung moderasi memiliki peranan penting dalam membangun suasana masyarakat yang harmonis dan damai.

B. Saran

Hasil penelitian ini memungkinkan menciptakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 agar harmonisasi peraturan dapat berlangsung dengan lebih baik dengan mendukung kerukunan umat beragama dalam pendirian rumah ibadah umat Islam di Kelurahan Tondon Mamullu, Kabupaten Tana Toraja.
2. Mengatasi hambatan yang ada seperti proses perizinan yang rumit, sikap intoleran di kalangan masyarakat, serta minimnya partisipasi tokoh agama dan masyarakat dalam proses pendirian rumah ibadah dengan memberikan penyuluhan yang menyeluruh serta melakukan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif.
3. Menggali strategi dan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi

setempat dengan memperkuat peran FKUB sebagai mediator dan fasilitator dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak serta mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah yang berhubungan agar pelaksanaan keselarasan dapat berjalan dengan baik dan mendukung terciptanya kehidupan beragama yang damai dan inklusif di Kelurahan Tondon Mamullu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anufia, Budur, dan Thalha Alhamid. *“Instrument Pengumpulan Data,”* Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) 2019.
- Ahmad Ali Haidlor. *“Potret Kerukunan Umat beragama di Provinsi Jawa Timur”*. 19, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Libtang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011
- Andromeda Prima Satya Winarso, *Indeks Kerukunan Beragama*, 1 (Kabupaten Siak : Pemerintah Kabupaten siak Bekerja sama dengan badan pusat statistic Kabupaten Siak, 2022) 17-19
- Arif, Firman Muhammad. *Maqashid As Living Law Dalam Dinamis Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*. Yogyakarta,Sulaeman Jajuli, 2018.
- Hamzah Tauleka Zn. *Sosiologi Agama*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , 2011
- Hirmawan, Yan. *Kecamatan Makale Dalam Angka Makale DistrRICT In Figures*. BPS Kabupaten Tana Toraja: Patrianus David, 2024.
- Halili, Bonar Tigor, *“Lembaga Hak Asasi Manusia”*. keyakinan: *Kebebasan beragama di Indonesia*. 2013
- Musyarif, Hasnani Siri, Caerul Mundzakir, *“ Kerukunan umat beragama di Kabupaten Tana Toraja*, 2019
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka: Sukoharjo, 2022.
- Ramadan Thariq, *“Pembangunan Jembatan:Islam dan Pencarian Perdamaian”* 2020
- Sari, Ifit. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Unism, 2022.
- Syadzali, Munawir, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pusat pengkajian dan pemberdayaan Masyarakat (P3M),1991
- Syaukani, I. *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Yusril Ihza. *“Ilustrasi Makna Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama,”* 2023.15, no 2 (2023): 81-92

Jurnal:

- Ahmad, Nur. *“Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah*

- Ibadah (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam Dan Kristen Desa Payaman).” *Jurnal Fikrah* 1, no. 2 (2013): 335–64. and Oxford American. “Edition, Oxford University Press, 2005. 1.”
- Ahmad Asroni. “Menyegel Rumah Tuhan Menakar Kadar Kemasalahan Peraturan Bersama Menteri Agama Dalam Negeri No. 9/ 2006 Dan No. 8/2006 Dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia.” *Religi VIII*, no. 1 (2012): 63–86. 2012
- Agustan, Fajrul Ilmy Darrussalam, Andi Batara Indra, Sabaruddin, Merekonstruksi Nilai Toleransi Dalam Privat Politik: Studi Tentang Fenomena Prundungan Domestik di Antara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Jurnal: Prndidikan Kewarganegaraan Ganesia*, Vol.7 No.2 (2025)
- Ardiansah, “Legalitas pendirian rumah ibadat berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 & 9 tahun 2006,” *Jurnal: Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana* Vol, 16 No. 1 (2016)
- Asry Yusuf, Rukun *Jurnal Kerukunan Lintas Agama*, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB),Vol.2, No.1, Jakarta:Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI,2010.
- Budoyo Septo, “ Konsep Langkah sistematik harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” *Jurnal : Ilmiah* Vol. IV. No. 2 (2014)
- Faturohman,Afi Nurul Febrianti, Jihan Hidayah, Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, “*Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1 No. 3 : 2024
- Hutabarat, Binsar Antoni. “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah.” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 8. <https://doi.org/10.33550/sd.v4i1.41>.
- Ibnu Salman, “Untaian Damai Merajut Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Selatan,” *Jurnal: Kebijakan Keagamaan* 1, no. 1 (2022):51-64
- Idrus Ruslan, Mawardi dan Ahmand Afnan Ansory. “Pembangunan Tempat Ibadah Dan Kebijakan Di Indonesia.” *Religious,:Jurnal Studi Agama- Agama Dan Lintas Budaya* 6 (2022): 2.*Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2020): 122–34,.1920.
- Ikhsan, Fatikhul, Afifatul Jinan, Nailatul Muna, Muhammad Hafid Kurrohman, and Muhammad Miftah. “Menimbang Peran Dan Fungsi Media Massa Fatikhul Ikhsan , Penguatan Harmoni Umat Beragama.” *Toleransi: Media Komunikasi Umat Islam* 15, no. 2 (2023): 81–92.
- Jimly Asshiddiqie, “Hukum Tata Negara”, *The New* Vol. 13 No. 2 (April-Juni 2020): 1-15

- Kaharuddin, dan Muh. Darwis. “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 1 (2019): 31–46. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i1.566>.
- Lismeiliani, Rini. “Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Di Gayo Lues),” 2022
- Machmud, Pajar, Stti, Sony Sugema, and Karawang Corresponding. “*Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pengembangan Model Manajemen Statistik* (Wheelen and Hunger)” 1 (2024): 134–44. <https://doi.org/10.59585/jimad>.
- Patadungan Ellyn, A Purwanto, Fonny J, Waani. “Dampak Perubahan Status Sosial Terhadap Upacara Rambu Solo’ Di Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja” 13, no. 2 (2020): 1–15.
- Pipin Armita . “Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama Dalam Perspektif Nu.” Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama XVI, no. 2 (2016).
- Puji Ayu Dewi, Dinie Anggraeni. “Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara.” *Jurnal Kewarganegaraan Indonesia* 5, no. 1 (2021): 6–12.
- Qomaruddin, Halimah Sa’diyah, “Kajian Teoritis tentang Teknik analisis data dalam penelitian Kualitatif : Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Jurnal of Management, Accounting and Administration* vol. 1 No. 2: 2024
- Rifat, A. M. I. “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung Dan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim Di Kabupaten Jeneponto.” *Alauddin Law Development Journal* 5 (2023): 332–38.
- Rutagant Emmy, “Peran Festival Budaya dalam Meningkatkan Kohesi Sosial dan Pemahaman Budaya”, *Jurnal Internasional Humaniora dan Ilmu Sosial* Vol.3, No.2, 2024:13-25
- Sari, Yunika. “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Wujud Implementasi Toleransi(Perspektif Agama-Agama).” *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023): 237–56.
- Setiawan. “ Kerukunan umat beragama di Indonesia: Kajian atas peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.22, No.1, 2018: 45-60
- Seandanan, “Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama,” 2021, 1–130. Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya.” *Seandanan Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 44–55.
- Serang Palerias,Syamsul Bahri, Nurkaidah, “Efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tana Toraja”, *Jurnal Sosiologi Kontemporer* Vol. 4 No. 1

(2025):32-38

Sonata, Depri Liber, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode” 8, no. 1 (2014): 15–35.

Swidler Leonard, *The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious Dialogue* (New York: Paulist Press, 1983), 12–15.

Tajmila Tajmila, Akhmad Syahwan, Prayoga Abdul Rafi, “Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama”.: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.*, Vol. 2, No. 2, (2025)

Tobing Firman Samuel Lumban, “Harmonisasi Dalam Pengaturan Pendirian Rumah Ibadah Dan Kebebasan Beragama : Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006.: 2024

Umar Pasai, “Torayaan Mencipta Harmoni Merayakan Kerukunan (Praktik Kerukunan Umat Beragama di Tondok Lepongan Bulan), *Jurnal Al- Qalam* Vol,25 No, 2 : 2019

Yunus, Mukoyyarah, “ Pluralitas dalam menjaga Toleransi Di Tana Toraja. *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan islam*, Vol.7 No.1, 2022: 49-74

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pengawasan Ormas, dan Pendirian Rumah Ibadat, Bab IV, Pasal 13, diundangkan pada 21 Maret 2006, diakses dari <https://jdih.kemenag.go.id/> atau <https://jdih.kemendagri.go.id/>

Peraturan Prundang-undangan, “Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non Perizinan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tana Toraja”, 04 Mei 2017

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 09 Tahun 2017 tentang menggabungkan kewenangan layanan perizinan dan non-perizinan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Diakses dari <https://jdih.polkam.go.id/common/dokumen/Kerukunan%20Beragama>.

beragama

Zulkarnaian, “Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai dengan Aturan dan Perundang-undangan yang Berlaku”, Kementerian Agama Kota Batam, 2023. <https://kepri.kemenag.do.id/page/det/pendirian-rumah-ibadah-harus-sesuai-dengan-aturan-dan-perundang-undangan-yang-berlaku>.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK TOKOH AGAMA (KEMENTERIAN AGAMA)

1. Bagaimana peran dalam kerukunan umat beragama di Tana Toraja khususnya dalam konteks pendirian rumah ibadah umat islam?
2. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam menjaga keharmonisan saat proses pendirian rumah ibadah?
3. Apa saja kendala atau hambatan yang dialami dalam proses pendirian rumah ibadah umat islam di Tana Toraja? Bagaimana menurut Bapak/Ibu menghadapi hal tersebut?
4. Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 & 9 Tahun 2006?
5. Apakah ada konflik atau perselisihan baru-baru ini terjadi terkait pendirian rumah ibadah? Jika ada bagaimana cara penyelesaiannya?
6. Bagaimana peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama antarumat beragama?
7. Apa saran Bapak/Ibu agar kerukunan umat beragama semakin kuat dan pembangunan rumah ibadah dapat berjalan lancar tanpa konflik?

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK TOKOH AGAMA (FKUB)

1. Bagaimana peran FKUB dalam menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama terkait pendirian rumah ibadah umat islam di Tondon Mamullu?

2. Apa Hambatan utama yang dihadapi FKUB dalam Proses mediasi dan fasilitasi pembangunan rumah ibadah umat islam di daerah dengan keragaman agama seperti Tondon Mamullu?
3. Bagaimana FKUB menyikapi atau mengatasi potensi konflik yang muncul dalam implementasi peraturan bersama menteriagama dan menteri dalam negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah ini ?
4. Apakah ada konflik atau perselisihan baru-baru ini terjadi terkait pendirian rumah ibadah? Jika ada bagaimana cara penyelesaiannya?
5. Bagaimana peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama antarumat beragama di Tondon Mamullu?
6. Apa saran Bapak/Ibu agar kerukunan umat beragama semakin kuat dan pembangunan rumah ibadah dapat berjalan lancar tanpa konflik di Tondon Mamullu?

C. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH (RT/RW/LURAH)

1. Bagaimana peran serta Ketua RT/RW dalam memastikan proses pendirian rumah ibadah berjalan sesuai prosedur dan harmonis di lingkungan kelurahan Tondon Mamullu ini?
2. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh RT/RW dalam menghadapi potensi konflik saat proses pembangunan rumah ibadah di lingkungan masing-masing?
3. Bagaimana cara ketua RT/RW menjembatani komunikasi antara masyarakat yang mendukung dan yang menolak pembangunan rumah ibadah di Tondon Mmaullu?
4. Apakah sering terjadi kendala atau ketidaksepahaman di tingkat RT/RW terkait pembangunan rumah ibadah? Bagaimana solusi yang dilakukan?
5. Bagaimana pendapat dan peran RT/RW dalam memfasilitasi dialog dan musyawarah antar masyarakat dan tokoh agama dalam proses pendirian rumah ibadah?

D. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu mengenai kerukunan antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal bapak/Ibu di Tondon Mamullu?
2. Apakah bapak ibu pernah menyaksikan atau mengalami proses pendirian rumah ibadah umat islam di sekitar bapak/ibu di Tondon Mamullu? Bagaimana situasinya?
3. Bagaimana sikap masyarakat sekitar terhadap keberadaan rumah ibadah umat islam di Tondon Mamullu?
4. Apakah ada aturan atau proses administratif yang menurut Bapak/ibi sulit atau membingungkan?
5. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, terutama dalam konteks pembangunan rumah ibadah?

SURAT PENELITIAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

IZIN PENELITIAN

Nomor : 337/DPMPTSP/IX/2025

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada:

Nama : **Pujayanti Rusly**
NIM : 2103020042
Tempat/ Tanggal Lahir : Makale, 30 November 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn Nusa Indah, Kel.Margomulyo Kec.Tomoni Timur
Tempat Meneliti : Kantor FKUB, Kantor Kementerian Agama Tana Toraja

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **"Penyusunan Skripsi"** dengan Judul:

"IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI TANA TORAJA"

Lamanya Penelitian : 16 September s/d 16 Oktober 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 15 September 2025

a.n. Bupati Tana Toraja
Plt.Kepala Dinas,



Alberto T. Tanduklangi, SE., MM.
NIP.197808112003121008

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI PENELITIAN

**Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU)
Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 17 September
2025**



Wawancara dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten

Tana Toraja pada tanggal 20 September 2025



Wawancara dengan Ketua RT/RW Kelurahan Tondon Mamullu pada tanggal 18

September 2025



Wawancara dengan Masyarakat setempat pada tanggal 18 September

2025



Wawancara dengan Masyarakat setempat pada tanggal 22 September 2025









LAMPIRAN 3 HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Harmonisasi Peraturan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat Umat Islam di Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja ditulis oleh Pujayanti Rusly Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020042 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 06 Januari 2026 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Ketua Sidang ()
Tanggal: _____
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I
Sekretaris Sidang ()
Tanggal: _____
3. Dr. Abdain S. Ag., M.HI
Penguji I ()
Tanggal: _____
4. Hj. Rizka Amelia Armin S.IP., M.HI
Penguji II ()
Tanggal: _____
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.M.HI.
Pembimbing I ()
Tanggal: 23-1-2026
6. Agustan, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II ()
Tanggal: 19/01/2026

LAMPIRAN 4 NOTA DINAS

Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI
Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI
Dr. Firman Muhammad Arif, Lc, M.HI
Agustan, S.Pd., M.Pd

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Pujayanti Rusly

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Pujayanti Rusly

NIM : 2103020042

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Harmonisasi Antara Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Umat Islam Di Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI
Penguji I

()
tanggal :


2. Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI
Penguji II

()
tanggal :

3. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal : 3-2-2026

4. Agustan, S.Pd., M.Pd
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal : 3-2-2026

LAMPIRAN 5 HALAMAN VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Pujayanti Rusly
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Pujayanti Rusly
NIM : 2103020042
Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Harmonisasi Antara Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 Terhadap Rumah Ibadat Umat Islam Di Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi


1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
Tanggal: 22/01/2022

2. Firmansyah, S.Pd., S. H., M. H

()
Tanggal:

LAMPIRAN 6 HASIL TURNITIN



RIWAYAT HIDUP



Pujayanti Rusly, Lahir di Tana Toraja, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 30 Juli 2002. Penulis merupakan anak ke tujuh dari sembilan bersaudara dari pasangan seorang bapak bernama Muhammad Rusly dan Ibu Selvi Tandingan. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2015 di MIN 1 Tana Toraja. Kemudian ditahun yang sama menempuh Pendidikan di MTSN Makale pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di MAN Tana Toraja dan selesai pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulis melanjutkan Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.